

**PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL
DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

**AGUS KURNIAWAN
03.99.4825**

**Dosen Pembimbing :
H. UMAR MA'RUF, S.H.,Sp.N.,M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003**

SKRIPSI
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL
DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

Yang diajukan oleh :
AGUS KURNIAWAN
03.99.4825

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

H. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M.Hum

Tanggal, 20 Maret 2003

SKRIPSI
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL
DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Agus Kurniawan

03.99.4825

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 7 April 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


H. Machfudz Ali, S.H.M.Si.

Anggota

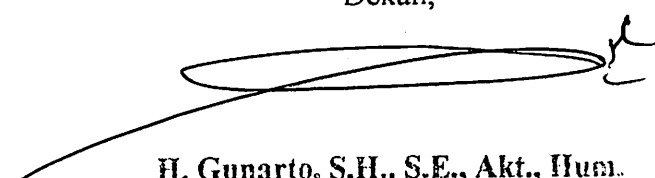

Winanto, S.H.

Anggota


H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum

Mengetahui :

Dekan,


H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., Hum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, karena atas berkat taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”

Penulis menyadari sepenuhnya, walaupun banyak kendala dalam proses penulisan ini, akan tetapi berkat bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, alhamdulillah semua dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis mohon ma'af yang sebesar-besarnya jika di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang tiada terhingga, terutama kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp.PA. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Soeyono S.H.,CN. selaku Dosen Wali yang selama ini memberikan petunjuk pada penulis dari awal sampai akhir kuliah.

4. Bapak H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu secara teknis maupun administratif kepada penulis atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis selama kuliah mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Hendy Boedoro, Sh., M.Si., selaku Bupati Kabupaten Kendal.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kendal beserta Staf yang telah memberikan ijin kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Bapak Camat Kaliwungu yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Kepala Desa Plantaran, Kutoharjo dan kepala desa Mororejo yang telah membantu dalam pengumpulan data.
11. Bapak Muchrozi, S.H. yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Bapak Suwarto, Ibu Suwarto dan juga Mbak Rini beserta Adik Wulan yang selalu memberikan do'a kepada penulis.

13. Sahabat-sahabatku : Ardiarlistika, Andy, Faqih, Eko, Prayitno, Deni, Abdun, Upik, Akobah, Sa'rani, Arif, Indarmawan, Yanti, Wening, Evi, Rofiq dan Heri yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah turut memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT yang akan membalas budi baik dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis sehingga tersusun skripsi ini, Amin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan daya upaya yang ada pada diri penulis hingga terselesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kiranya bagi para pembaca yang membutuhkan, serta kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca yang budiman untuk sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2003

Penulis

AGUS KURNIAWAN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAKSI	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah	15
B. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Tanah	20

C. Prosedur Pendaftaran Tanah	25
D. Pendaftaran Tanah Secara Massal dan Perorangan	28
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Kec. Kaliwungu Kab. Kendal ..	30
1. Letak Geografis.....	30
2. Keadaan Penduduk.....	36
B. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	43
1. Tugas Badan Pertanahan.....	43
2. Tugas Kantor Pertanahan.....	43
3. Fungsi Badan Pertanahan.....	43
4. Fungsi Kantor Pertanahan.....	44
5. Tugas Kantor Pertanahan di Kab. Kendal.....	44
6. Fungsi Kantor Pertanahan Di Kab. Kendal.....	45
C. Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat di Kec. Kaliwungu Kab. Kendal	46
1. Latar Belakang Pensertifikatan Tanah Secara Massal dengan Swadaya Masyarakat	46
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan	52

3. Hasil yang di capai	60
D. Hambatan dan Cara Mengatasinya	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 2 Data Penduduk di Kecamatan Kaliwungu Menurut Kelompok Umur.....	37
Tabel 3 Data Tentang Banyaknya Penduduk Di atas 5 Tahun Dirinci Menurut Pendidikan.....	38
Tabel 4 Data Tentang Banyaknya Penduduk Di atas 10 Tahun Yang Bekerja Menurut Mata Pencaharian.....	39
Tabel 5 Data Tentang Banyaknya Pemeluk Agama Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.....	40
Tabel 6 Tarif Pengukuran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.....	55
Tabel 7 Data Tentang Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.....	61

ABSTRAKSI
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL
DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

Penelitian mengenai PENSERTIFIKATAN Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal bertujuan : 1) Untuk mengetahui tugas dan fungsi kantor pertanahan Kabupaten Kendal, 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridish sosiologis. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer diperoleh dengan cara : wawancara, questionare dan observasi langsung dari lapangan yaitu di kantor pertanahan Kabupaten Kendal dan di desa Plantaran, Kutoharjo serta Mororejo. Data sekunder diperoleh melalui : penelitian kepustakaan dengan melalui studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut : Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah, meliputi pengurusan hak atas tanah dan membantu masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya, serta membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Sedangkan fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah : sebagai kontrol sosial dan sebagai tempat untuk penyimpanan data atau dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah : Kegiatan dalam bidang yuridish, Kegiatan dalam bidang teknis geodesi, kegiatan dalam bidang administrasi, dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal dan Upaya untuk Mengatasinya, diantaranya adalah sebagai berikut: Sulitnya penyelidikan riwayat tanah di atasi dengan menelusuri riwayat tanah, adanya pemilik tanah yang tidak sesuai dengan C desa diatasi dengan meneliti kembali terhadap C desa yang ada, adanya pemilik tanah yang tidak datang pada waktu diadakannya pengukuran diatasi dengan menunggu sampai pemilik tanah datang, adanya tetangga batas yang tidak mau menandatangani persetujuan diatasi dengan menunggu sampai ditandatanganinya persetujuan tersebut, banyaknya C desa yang hilang cara mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis tentang riwayat tanah tersebut.

Kata Kunci : PENSERTIFIKATAN tanah, Swadaya masyarakat, Kabupaten Kendal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Telah kita ketahui bersama bahwa tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena tanah memberikan manfaat yang begitu besar bagi manusia. Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat tanah yang dapat kita rasakan sekarang ini, dimana tanah yang di atasnya didirikan bangunan untuk tempat tinggal kita. Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, di samping masalah pertanahan adalah masalah pertumbuhan penduduk dimana setiap tahun jumlah penduduk selalu bertambah. Setiap manusia yang hidup ingin mempunyai tanah sendiri sedangkan jumlah tanah yang ada tidak dapat bertambah atau tetap.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada umat manusia di dunia agar dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber yang berfungsi serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa. Dapat diketahui bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tetapi penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tanah tersebut dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun negara.

Seseorang yang mempunyai tanah harus tahu bahwa tanah yang dimilikinya mempunyai fungsi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, jadi bukan hanya hak milik saja tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Tanah tersebut tidak boleh dilerantarkan artinya tanah harus dikerjakan secara aktif agar tidak menimbulkan suatu permasalahan.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan khususnya berkaitan dengan tanah, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang diantaranya adalah perebutan warisan yang pokok perkaranya adalah tanah warisan yang tidak jelas pembagiannya. Jika hal itu dibiarkan sampai berlarut-larut maka akan terjadi pembunuhan antar saudara, dan juga masalah penyerobotan tanah karena tanah tidak dirawat dengan baik oleh pemiliknya dan dibiarkan begitu saja sehingga menjadi hutan belukar. Selain itu masalah tanah yang dijadikan jaminan atas suatu hutang yang tidak jelas mengenai panjang dan lebar tanah tersebut karena belum adanya sertifikat. Serta dapat kita jumpai dalam suatu pengadilan baik perdata maupun pidana yang pokok perkaranya adalah tanah.

Nampak sepintas lintas fungsi sosial tanah bagi manusia dan individu. Tanah dibutuhkan juga untuk keperluan yang lebih luas lainnya. Di sini kita berhadapan dengan kepentingan umum, namun arti dari kepentingan umum ini belum didefinisikan dengan tepat. Kepentingan umum ratusan tahun lalu adalah hampir sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat persekutuan adat. Kepentingan umum semacam ini dianggap sebagai terlalu sempit atau lokal saja, memang ia

berkembang lambat laun kedalam suasana kian besar, yakni meliputi persekutuan-persekutuan huta, dan marga, daerah serta beberapa gabungan desa dan wilayah, sampai kepada keadaan yang dikenal dewasa ini. Jadi suatu kepentingan umum adalah bagi orang banyak, kepentingan bersama negara dan bangsa, ia masih perlu diluruskan sebagai suatu pengertian yang baku. Suatu definisi didalamnya tentu sudah termasuk kepentingan individu, sebab kita tidak akan mengenal masyarakat jika tidak mengenal individunya. Kita mengenal masyarakat dengan adanya manusia-manusia yang tidak mengasingkan diri dari kehidupan sekitarnya dan disitulah mereka terhubung dengan tanah dimana mereka membangun kehidupan sebagaimana layaknya.

Kemampuan kita berkeliling di dunia ini akan kita saksikan bagaimana manusia ingin memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya. Dan setelah diperolehnya, akan dipertahankan sebagai tempat perumahan, pertanian dan kebutuhan lainnya. Semakin banyak manusia disuatu tempat yang lazim disebut desa, kota, wilayah atau apa saja namanya, disitu semakin sulit ditemukan tanah kosong. **Filsuf Confsius** mengatakan ribuan tahun lalu kepada muridnya “Jika kita ingin membangun, bukannya mutlak diperlukan papan, ramuan rumah atau peralatan lainnya melainkan tempat yang kosong”(John Salindeho, 1994 : 37). Yang dimaksud adalah tanah kosong atau bebas dari pendudukan, bebas dari bangunan orang dan terutama bebas dari hak orang.

Sering kita dengar sekian banyak pihak membutuhkan tanah untuk sekian kepentingan. Pemerintah pun membutuhkan tanah untuk kepentingan pasar, bangunan sekolah, perumahan, perkantoran, jalan umum dan sebagainya, keadaan ini dikenal sebagai suatu “konflik kebutuhan”. Mungkin atas suatu areal yang sama bertumpu sekian banyak kepentingan dan keinginan. Tidak berarti bahwa kita bersitegang atau berkonflik karena sama-sama membutuhkan tanah. Tetapi begitu banyak kebutuhan bertumpu pada satu titik untuk mendapat tanah didalam ruang tertentu.

Kita akan tertolong jika sudah ada konsep tentang tata kota, tata ruang dan perencanaan tata guna tanah. Kita harus berencana dan bekerja dengan suatu sistem dan ia harus terpadu dengan sistem-sistem lainnya dalam sistem yang lebih besar dan bersistem.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan konflik kebutuhan yang timbul maka perlu diadakannya perlindungan hukum terhadap tanah atau jaminan kepastian hak atas tanah. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan atas tanah warga dan kepastian hukumnya.

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah di Indonesia maka pemerintah telah menginstruksikan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 19 menyebutkan :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 19 UUPA dinyatakan "Pendaftaran tanah itu akan dijalankan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan" pada memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Oleh karena pendaftaran itu dilakukan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya terlebih dahulu akan diadakan di kota-kota dan lambat laun akan meliputi seluruh wilayah Negara. Jadi istilah didahulukan karena kebutuhan lalu lintas sosial ekonomi serta mengingat penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut memerlukan tenaga terampil, manajemen, peralatan, sarana dan biaya yang cukup besar, sehingga kita melihat banyak daerah tingkat II sudah mempunyai kantor pendaftaran tanah.

Indonesia menganut stelsel negatif dalam sistem pendaftaran tanah, dalam hubungannya dengan konversi hak, ditempuh cara yang tepat teliti, aman, murah sederhana dan dapat dipahami masyarakat luas. Segera setelah semua syarat formal dipenuhi, dapat saja suatu bidang tanah yang dihindangi hak milik hukum adat Indonesia disertifikatkan dengan catatan bahwa karena dianut asas negatif tadi, maka terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak seseorang atau pihak sekiranya ada pihak atau orang lain yang lebih berhak atasnya dan itu harus dibuktikan, bilamana perlu dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang diputuskan oleh hakim adalah siapa yang berhak atasnya bukan menentukan salahnya pejabat yang menerbitkan sertifikat hak milik. Kecuali dalam hal penerbitan suatu sertifikat konversi itu terdapat unsur negatif atau terdapat manipulasi negatif, maka tentu dapat saja seorang pejabat dikenakan tindakan penghukuman tetapi inipun terlepas dari soal putusan hakim tentang penentuan hak siapa atas tanah sengketa dimaksud. Menjadi jelas bahwa asas negatif yang dianut dewasa ini dalam hukum Agraria Nasional adalah “memberikan perlindungan terhadap pemilik yang berhak”.

Berbeda dengan asas positif yang memberikan perlindungan pada pemilik yang “terdaftar” (tercantum dalam hukum tanah). Jadi bukannya sertifikat yang menentukan hak suatu pihak atau seseorang atas tanah menjadikan hubungan hukum antara pihak atau orang dengan tanah. Kekuatan sertifikat itu ditopang oleh hubungan hukum yang dimaksud.

Sebagai akibat hukum dari pendaftaran tanah yaitu diberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah yang disebut sertifikat tanah. Dengan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat mau mensertifikatkan tanahnya untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan aparat pemerintah dalam tertib administrasi pertanahan.

Teranglah karena dalam sertifikat ditulis mengenai jenis hak, pemegang hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban diatas tanah dan peristiwa hukum yang penting sehubungan dengan tanah tertentu, dan karena semua itu diisi oleh pejabat yang berwenang (kepala kantor pendaftaran tanah), maka apa yang dapat dibaca dalam sertifikat itu harus dianggap benar, dan oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai bukti yang kuat (Effendi Perangin, 1986 : 6).

Dengan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, kita dapat melihat arti dari pada massal adalah melibatkan orang banyak sedangkan arti dari pada swadaya adalah dengan kekuatan atau tenaga sendiri, jadi di sini dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat biaya pensertifikatan tanah ditanggung oleh masyarakat sendiri tanpa bantuan dari BPD atau APBD.

– Dengan diadakannya persertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat dengan biaya keseluruhan dipikul secara bersama-sama dalam suatu daerah, dengan demikian tujuan pemerintah dalam bidang pertanahan yakni mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat segera terwujud, karena masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat.

Dengan adanya hal kenyataan diatas maka penulis merasa tertarik mengambil judul skripsi : **“PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL”**.

B. Perumusan Masalah.

Untuk perumusan masalah tersebut diatas penulis perlu merumuskan masalah-masalah yang hendak penulis teliti. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal dalam pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu dan apa upaya untuk mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal..

D. Kegunaan Penelitian.

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
2. Ingin memperoleh gambaran yang nyata tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang pertanahan yang menyangkut masalah pendaftaran tanah, pensertifikatan tanah dalam memperoleh kepastian hukum.

E. Metode Penelitian.

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah jika dikaitkan dengan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1989:28). Dalam hal ini ada beberapa metode yaitu :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan yang akan diteliti adalah proses pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan di peroleh hasil yang di harapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih besar.

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian akan dipakai cara deskriptif namun tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data belaka akan tetapi akan mengadakan analisa dan juga interpretasi tentang arti dari data tersebut guna memecahkan masalah yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan spesifikasi penelitian maka penulis dapat menggambarkan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sehingga penulis dapat memperoleh kebenaran yang penulis inginkan.

3. Metode Populasi atau Sampling.

Dalam hal ini populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah para pihak yang ada kaitanya atau yang berhubungan dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kaitannnya populasi yang sangat begitu besar dan luas maka tidak mungkin

penulis meneliti semua populasi yang ada, untuk itu penulis cukup mengambil sebagian saja untuk di teliti sebagai sample dari seluruh populasi yang ada yaitu di desa Kutoharjo, Plantaran dan desa Mororejo.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat mempertinggi efisiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang di teliti melalui :

1) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan objek yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan tidak menyimpang dari apa yang akan penulis kemukakan.

2) Questionare.

Yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti.

3) Observasi.

Yaitu penyusunan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung dan sistematis terhadap objek yang di teliti.

b. Data Sekunder.

Yaitu data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung ,dalam bentuk Study Kepustakaan atau dokumenter, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau Kotamadya.

2) Bahan Hukum Sekunder :

- Effendi Bachtiar, 1978, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.
- Harsono Budi, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Parlindungan, 1998, Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung.

- Salindeho John, 1994, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Sumitro Ronny Hanitijo, 1989, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

c. Bahan Hukum Tersier :

- Purwodarminto WJS, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

F. Sistematika Penulisan.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yaitu :

- Latar Belakang Masalah

- Perumusan Masalah
- Tujuan dan Manfaat Penelitian
- Kegunaan Penelitian
- Metode Penelitian
- Sistematika Penulisan

BAB II berisi Tinjauan Pustaka terdiri dari :

- Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah
- Maksud dan tujuan pendaftaran tanah
- Prosedur pendaftaran tanah
- Pendaftaran tanah secara massal dan perorangan

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis

- Gambaran Umum Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Tugas dan Fungsi dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal.
- Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Hambatan Yang di Hadapi dan Cara Mengatasinya

BAB IV berisi Penutup

- Kesimpulan
- Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah.

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari tanah, begitu besar manfaat yang diberikan tanah pada umat manusia di dunia.

Jika kita lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka dinyatakan bahwa “Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas” dan itu yang merupakan objek dari pendaftaran tanah di Indonesia.

Menurut WJS Poerwodarminto (1997 :1006), tanah diartikan sebagai bumi dalam arti :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
2. Keadaan bumi.
3. Permukaan bumi yang beri batas.
4. Daratan.

Seseorang yang memiliki tanah, ia tidak boleh menggunakan tanahnya seenaknya sendiri tetapi di sini kepemilikannya dibatasi dalam arti seseorang pemilik tanah tidak dapat menggunakan tanah yang dimilikinya tadi sesuai dengan kehendak dan kepuasan sendiri, batasan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria yaitu “Bahwa semua hak atas tanah dapat mempunyai fungsi sosial”,

berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika penggunaan tanah tersebut sampai menimbulkan kerugian pada masyarakat. Penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tanah yang sudah jelas letak dan batas-batasnya perlu didaftarkan, pendaftaran tanah didasarkan pada tanah bukan pada pemiliknya saja.

Pendaftaran sendiri berasal dari kata *Cadaster* (bahasa belanda *jadaster*) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjuk kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. (Parlindungan, 1999 : 18). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan : Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridish dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sedangkan Objek Pendaftaran Tanah meliputi :

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
2. Tanah hak pengelolaan.
3. Tanah wakaf.
4. Hak milik atas satuan rumah susun.
5. Hak tanggungan.
6. Tanah negara.

Dalam hal tanah negara sebagai objek, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan di Indonesia, yang uniform dan berlaku secara Nasional sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, L.N. 1997 No.59, tanggal 8 juli 1997 dan baru berlaku pada tanggal 8 oktober 1997 (Pasal 66), sebagai perintah dari Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria, oleh pemerintah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, dalam Pasal tersebut terkandung arti bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia jadi sudah semestinya pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa beserta apa yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ketentuan ini juga termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional”. Dan ketentuan itu juga dijabarkan lagi dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Negara di sini tidak perlu memiliki tetapi cukup menguasai yang berarti memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya, bahwa Negara tersebut sebagai organisasi kekuasaan Bangsa Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan tanah, wewenang dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Jadi jelaslah bahwa Negara hanya bersifat mengatur tidak bersifat mutlak memiliki, di sini kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara tanah, manusia dan Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa hal yang bersifat normatif tentunya harus terus kita perjuangkan agar praktek-praktek yang sekiranya menurut pendapat kita tidak benar dapat kita atasi berdasarkan norma yang sudah ada. (Parlindungan, 1994 : 86).

B. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Pokok Agraria telah disebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas yaitu Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria tersebut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur lebih lanjut sebagai penegasan tentang hak tersebut, tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu ;

Pendaftaran Tanah bertujuan :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridish dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Sedangkan pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria, Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa cetakan ke-3 (1990 : 829) yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

Dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang atas satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Menurut Parlindungan (1999 : 2), Sehingga jelaslah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini memperkaya ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yaitu :

1. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
2. Di zaman informasi ini maka kantor pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah terpelihara dengan baik, setiap informasi yang diperlukan untuk sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan data yuridish termasuk untuk satuan rumah susun informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah atau bangunan yang ada.
3. Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.

Dengan terselenggaranya Pendaftaran Tanah, dimaksudkan bahwa :

- Para pemegang hak atas tanah mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya.

- Para pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli atau calon kreditur mudah memperoleh informasi mengenai tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan.
- Bagi pemerintah menjadi bahan dan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria ada beberapa ketentuan yang meletakkan dasar hukum untuk wajib daftar atas pemegangnya, terhadap hak atas tanah yaitu :

- Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
- Pasal 23 (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- Pasal 32 (1) Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- Pasal 38 (1) Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Dengan didaftarkannya hak atas tanah yang bersangkutan akan membawa kepastian hukum karena dengan pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegang.

Jadi maksud dan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk menjamin kepastian hukum yang dimaksud kepastian hukum di sini adalah kepastian

yang menyangkut bidang keagrariaan, khususnya mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah yang meliputi :

1. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang yang disebut juga kepastian mengenai subjek hak dan kepastian haknya.
2. Kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta bidang-bidang tanah yang disebut juga kepastian mengenai objek hak.

Dengan demikian orang yang memiliki tanah merasa lebih mantap dalam mengelola dan memudahkan mengurus tanahnya apabila akan dijual, dihibahkan dan diwariskan, karena sudah jelas letak, batas-batasnya serta luas bidang tanah tersebut, apabila tanahnya sudah didaftar karena orang yang secara nyata menguasai sebidang tanah belum tentu orang tersebut yang berhak atas tanah tersebut.

Dengan adanya pendaftaran tanah diharapkan tumbuh suatu kesadaran dalam hati masyarakat dan orang-orang pemilik tanah khususnya untuk mendaftarkan tanahnya, karena dengan pendaftaran tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik mengenai subjek maupun kepastian mengenai objek hak atas tanah tersebut, yang datanya sudah ada atau disimpan di kantor pertanahan agar dikemudian hari dapat memudahkan siapapun yang akan melihat data tersebut.

C. Prosedur Pendaftaran Tanah.

Prosedur pendaftaran tanah dilaksanakan secara bertahap dan berurutan mulai dari pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan sampai dengan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 dijelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran tanah adalah :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
2. Pembuktian hak dan pembukuannya.
3. Penerbitan sertifikat.
4. Penyajian data fisik dan data yuridis.
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap tahap adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik meliputi kegiatan :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
 - d. Pembuatan daftar tanah
 - e. Pembuatan surat ukur
2. Pembuktian hak dan pembukuannya meliputi kegiatan :
 - a. Pembuktian hak baru
 - b. Pembuktian hak lama
 - c. Pembukuan hak

3. Penerbitan sertifikat tanah

Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

4. Penyajian data fisik dan data yuridish.

Dalam penyajian data fisik dan data yuridish, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum, daftar umum ini terdiri dari :

- a. Peta pendaftaran
 - b. Daftar tanah
 - c. Surat ukur
 - d. Buku tanah
 - e. Daftar nama.
- ### 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian tidak terpisahkan dari daftar umum.

D. Pendaftaran Tanah Sacara Massal dan Perorangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, tertuang dalam Pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan (Pasal 1 ayat 10 PP No. 24 Th 1997).
2. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian (Pasal 1 ayat 11 PP No. 24 Th 1997).

Jadi pendaftaran tanah secara sistematis yang meliputi wilayah satu atau sebagian desa atau kelurahan, yang dilakukan atas prakarsa pemerintah, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis meliputi bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak bersangkutan secara individual atau massal.

Pendaftaran tanah secara massal dapat dilakukan secara sistematis maupun secara sporadis, pendaftaran tanah secara massal dengan cara sistematis dilakukan atas prakarsa pemerintah didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk melaksanakan tugas ini kepala kantor pertanahan dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pendaftaran tanah secara massal dengan cara sporadik dilakukan dalam hal suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, sedangkan pendaftaran tanah secara perorangan diajukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak atas tanah atau sebidang tanah tidak secara kolektif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

1. Letak Geografis

- a. Kecamatan Kaliwungu terletak dalam :

Wilayah pembantu bupati : Kaliwungu

Kabupaten : Kendal

Propinsi : Jawa Tengah

- b. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terletak diantara : $101^{\circ}13-110^{\circ}18$ bujur timur dan $6^{\circ}32-6^{\circ}58$ lintang selatan.

- c. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terbagi dalam 15 (lima belas) desa yaitu :

- 1) Desa Kedungsuren
- 2) Desa Darupono
- 3) Desa Magelung
- 4) Desa Protomulyo
- 5) Desa Sukomulyo
- 6) Desa Plantaran
- 7) Desa Kumpulrejo
- 8) Desa Karang Tengah

- 9) Desa Sarirejo
- 10) Desa Krajan Kulon
- 11) Desa Kutoharjo
- 12) Desa Sumberejo
- 13) Desa Nolakerto
- 14) Desa Mororejo
- 15) Desa Wonorejo

d. Batas-batas wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kecamatan Singorojo
Sebelah Barat	: Kecamatan Brangsong
Sebelah Timur	: Kecamatan Tugu Kota Semarang

e. Ketinggian tanah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah :
4,5 meter dpl.

f. Suhu udara rata-rata pada siang hari adalah 32°C sedangkan pada malam hari adalah 26°C.

g. Luas wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dirinci menurut penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah sawah (menurut jenis pengairannya)
 - Tehnis : 189,00 Ha

- Setengah tehnis : 1269,47 Ha
- Non tehnis : 25,00 Ha
- Tadah hujan : 89,00 Ha

2) Tanah kering (dirinci menurut jenisnya)

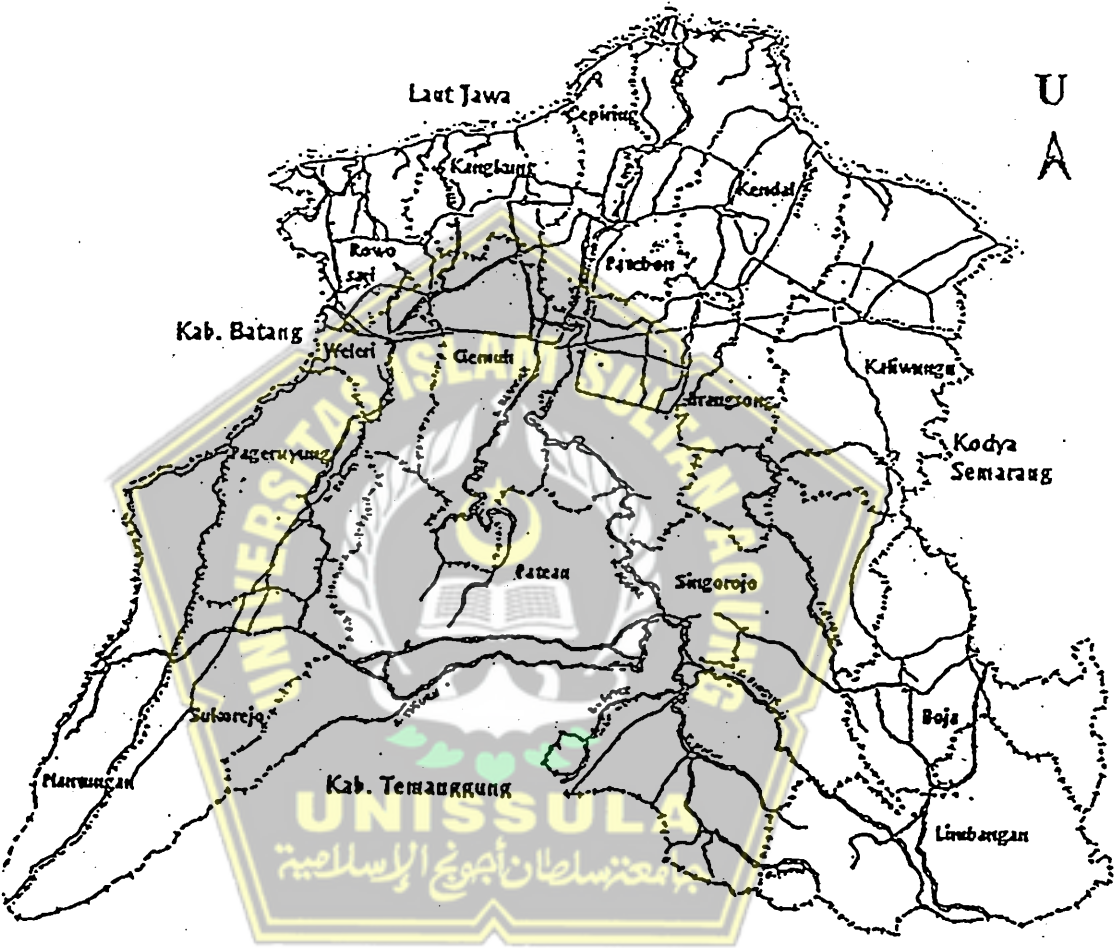
- Pekarangan : 910,05 Ha
- Tegalan : 1.572,82 Ha
- Tambak : 1.486,02 Ha
- Hutan (negara) : 3.585,75 Ha
- Lain-lain : 1.642,69 Ha

Luas tanah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dirinci menurut penggunaannya ada dua tanah yaitu tanah sawah dan tanah kering, tanah sawah terbagi dalam empat kelompok yaitu tehnis, setengah tehnis, non tehnis dan tadah hujan.

Sedangkan dalam tanah kering terbagi dalam lima kelompok yaitu tanah pekarangan, tanah tegalan, tambak, hutan dan lain-lain yang bukan tanah tersebut, tanah kering mempunyai jumlah atau luas yang lebih besar jika dibandingkan dengan tanah sawah.

Baik tanah sawah atau tanah kering harus diusahakan atau dikerjakan secara optimal agar mempunyai hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Kendal.

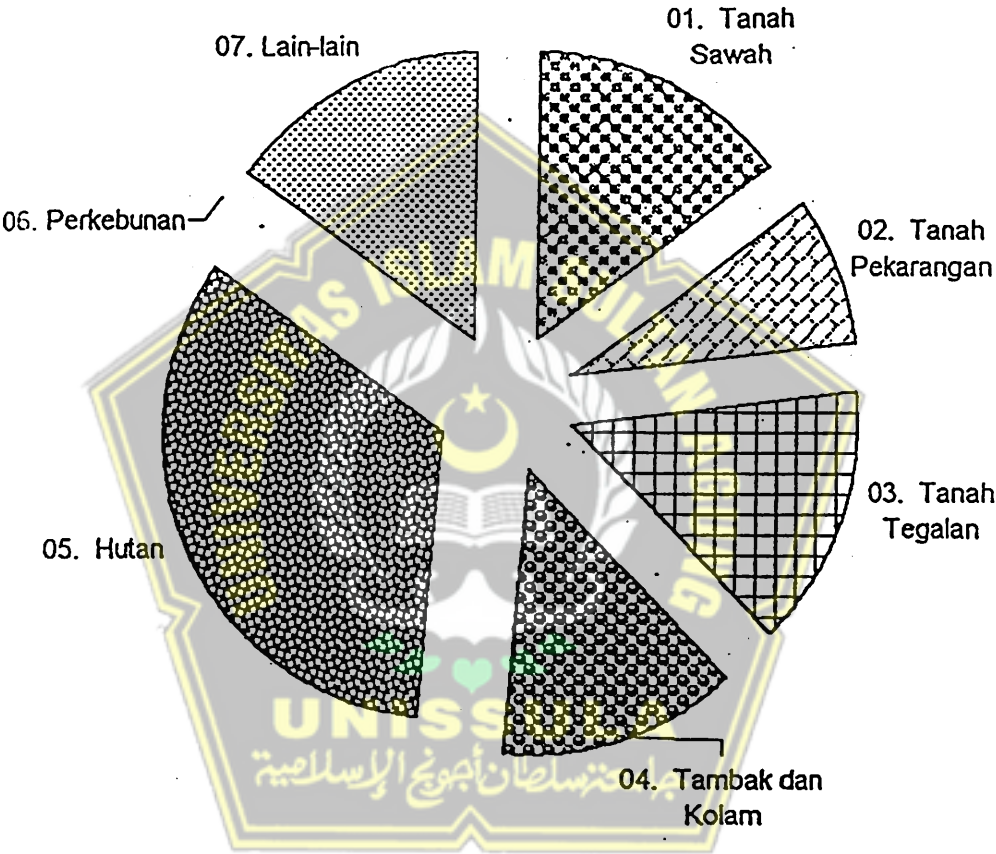
h. Peta Kabupaten Kendal



i. Peta Kecamatan Kaliwungu



j. Luas wilayah Kecamatan Kaliwungu dirinci menurut penggunaannya



2. Keadaan Penduduk

- a. Keadaan penduduk menurut kelompok umur berdasarkan data di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebanyak 88.742 orang terdiri dari 43.662 laki-laki dan 45.080 perempuan.

Dibawah akan disajikan tabel yang memuat data penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 1.

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kedungsuren	4.053	4.238	8.291
2.	Darupono	914	927	1.841
3.	Protomulyo	4.031	3.915	7.946
4.	Magelung	3.485	3.461	6.946
5.	Plantaran	3.962	4.201	8.163
6.	Sukomulyo	2.291	2.427	4.718
7.	Kumpulrejo	1.195	1.248	2.443
8.	Karang Tengah	1.048	1.034	2.082
9.	Sarirejo	2.474	2.524	4.998
10.	Krajankulon	4.625	5.026	9.651
11.	Kutoharjo	5.126	5.222	10.348
12.	Nelokerto	2.818	2.954	2.772
13.	Sumberejo	2.703	2.887	5.590
14.	Mororejo	3.089	3.183	6.272
15.	Wonorejo	1.848	1.833	3.681
	Jumlah	43.662	45.080	88.472

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

b. Banyaknya penduduk menurut kelompok umur

Dengan adanya data penduduk ini maka kita dapat mengetahui banyaknya penduduk di Kecamatan Kaliwungu menurut kelompok umur secara jelas.

Tabel 2.

Data Penduduk di Kecamatan Kaliwungu Menurut Kelompok Umur

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	4.951	5.013	9.964
5 - 9	5.711	5.459	11.170
10 - 14	5.501	5.198	10.699
15 - 19	4.454	4.319	8.773
20 - 24	3.362	3.908	7.270
25 - 29	3.458	3.778	7.236
30 - 39	5.833	5.869	11.702
40 - 49	3.624	4.062	7.686
50 - 59	3.270	3.588	6.858
60 - Keatas	3.498	3.886	7.384
Jumlah	43.662	45.080	88.742

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

c. Jumlah penduduk di atas 5 tahun dirinci menurut pendidikan

Data penduduk menurut pendidikan akan mengungkapkan beberapa jenis pendidikan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Tabel 3.

Data Tentang Banyaknya Penduduk Di atas 5 Tahun**Dirinci Menurut Pendidikan**

Keterangan	Jumlah
Tidak sekolah	7.077
Tidak tamat SD	9.410
Belum tamat SD	13.611
Tamat SD	27.892
SLTP	12.895
Tamat SLTA	6.317
Akademi	1.576

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

- d. Banyaknya penduduk di atas 10 tahun yang bekerja dirinci menurut mata pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian akan memberikan keterangan beberapa jenis mata pencaharian penduduk sebagai penghidupan sehari-hari, dimana dengan adanya mata pencaharian tersebut penduduk dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Dengan adanya data di bawah ini maka kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat yang berada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh Industri dan petani sendiri, jumlah petani lebih sedikit karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tanah atau ladang sendiri mereka lebih cenderung untuk menyewa tanah.

Tabel 4.

**Data Tentang Banyaknya Penduduk Di atas 10 Tahun
Yang Bekerja Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	9.177
2.	Buruh tani	14.601
3.	Nelayan	171
4.	Pengusaha	453
5.	Buruh industri bangunan	19.463
6.	Pedagang	5.229
7.	Pengangkutan	1.124
8.	PNS / ABRI	896
9.	Pensiunan	787
10.	Lain-lain	4.933

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

e. Banyaknya pemeluk agama

Dari data tabel yang ada kita dapat mengetahui agama apa saja yang dianut dan diyakini penduduk di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dengan adanya data tersebut di bawah ini maka agama Islam mempunyai jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan agama lainnya, namun dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan masyarakat jangan terlalu membedakan antara agama satu dengan agama yang lain karena semua agama mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya unsur kebaikan.

Tabel 5.

Data Tentang Banyaknya Pemeluk Agama Di Kecamatan Kaliwungu**Kabupaten Kendal**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	87.951
2.	Kristen Protestan	339
3.	Kristen Katholik	392
4.	Budha	27
5.	Hindu	53
6.	Lain-lain	-

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

f. Sarana dan prasarana yang tersedia

Menurut data yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terdapat beberapa sarana dan prasarana diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Sarana pendidikan

- a) TK : 19 buah
- b) SDN : 40 buah
- c) SD swasta : 2 buah
- d) MI : 12 buah
- e) SLTPN : 2 buah
- f) SLTP swasta : 4 buah
- g) MTs : 2 buah

- h) SMUN : 1 buah
- i) SMU swasta : 2 buah
- j) SMK : 1 buah
- k) MA : 1 buah
- 2) Sarana tempat ibadah
- a) Musholla : 253 buah
- b) Masjid : 41 buah
- c) Gereja : 2 buah
- d) Kuil / Pura : 1 buah
- 3) Sarana kesehatan
- a) RSU : 1 buah
- b) Puskesmas : 1 buah
- c) Puskesmas pembantu : 3 buah
- 4) Sarana komunikasi
- a) TV : 6.421 buah
- b) Radio : 1.842 buah
- c) Listrik PLN : 14.850 buah
- d) Telephon : 238 buah
- 5) Sarana olah raga
- a) Sepak bola : 11 buah
- b) Volley : 34 buah

c) Bulu tangkis : 39 buah

d) Tennis : 1 buah

Dengan adanya suatu sarana dan prasarana yang menunjang maka diharapkan akan mendorong semangat kerja dari aparat yang bersangkutan baik yang ada di desa, kecamatan dan yang berada di kantor pertanahan di Kabupaten Kendal, sarana dan prasarana yang ada di atas tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh pejabat saja di sini masyarakat juga dapat menikmati sarana dan prasarana yang ada.

Sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak hanya dinikmati saja melainkan juga harus dirawat layaknya kita memiliki suatu barang yang kita sayangi dengan begitu sarana dan prasarana yang tersedia akan terjaga dan tidak mudah rusak.

Semakin banyak sarana dan prasarana yang tersedia di desa maka akan semakin maju tingkat sosial dan pengetahuan masyarakatnya walaupun hal itu kurang menjamin tapi itu semua tergantung dari masyarakat sendiri apakah dia berkeinginan untuk maju atau tidak, di sini pemerintah hanya menyediakan sarana dan prasarana saja.

Kita dapat melihat contoh misalnya ; pemerintah telah menyediakan sarana yang berupa pendidikan lengkap dengan tenaga pengajarnya, hal ini sangat berguna sekali jika masyarakat mau mendaftarkan anaknya untuk sekolah, lain halnya jika masyarakat enggan mendaftarkan maka sarana itu akan terbuang secara sia-sia.

B. Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kendal.

1. Tugas badan pertanahan adalah sebagai berikut :

Badan pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan Perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.

2. Tugas kantor pertanahan

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Pengertian fungsi adalah bahwa perhimpunan tersebut sebagai wadah penyerap dan penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dalam usaha mewujudkan tujuan perhimpunan.

3. Fungsi badan pertanahan.

Badan pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan penggunaan tanah.
- b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.

- c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak dibidang pertanahan.
 - d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi dibidang pertanahan.
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan dibidang administrasi pertanahan.
 - f. Lain-lain yang ditetapkan oleh presiden.
4. Fungsi kantor pertanahan adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan, penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan, penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengurusan dan pendaftaran tanah.
 - c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
5. Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal.

Sedangkan tugas dan fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah sama dengan tugas dan fungsi kantor pertanahan di Kabupaten lain. Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah, yang meliputi pengurusan hak-hak atas tanah baik

tanah itu sudah bersertifikat atau belum bersertifikat, dan membantu masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya baik secara individual ataupun secara massal, serta membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah baik peralihan itu secara jual-beli, waris dan lain sebagainya.

6. Fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal.

Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini kantor pertanahan di Kabupaten Kendal mempunyai beberapa fungsi lagi diantaranya adalah : sebagai kontrol sosial atas kepemilikan tanah khususnya di Kabupaten Kendal, maksudnya adalah bila ada masyarakat yang telah melakukan tindakan yang kurang benar atau menyimpang dari ketentuan yang ada maka kantor pertanahan wajib menindaknya dengan kata lain seseorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain fungsi di atas maka fungsi lain yang tak kalah pentingnya adalah : Kantor pertanahan di Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai tempat untuk penyimpanan data atau dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal, jadi bila ada suatu masyarakat yang ingin memperoleh data yang berkaitan dengan tanah maka masyarakat tersebut dapat datang ke kantor pertanahan khususnya kantor pertanahan di Kabupaten Kendal, tetapi ada suatu catatan yang sangat penting bahwa data yang diperolehnya itu tidak boleh disalah artikan atau disalah gunakan, jadi masyarakat tersebut harus mempunyai itikat baik.

C. Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

1. Latar belakang pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mulai berlakunya pada tanggal 24 September 1960, maka dualisme yang dulu ada dalam hukum pertanahan di Indonesia sebelum tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dualisme tersebut dihapuskan dan pada tanggal 24 September 1960 hanya ada satu hukum pertanahan yaitu hukum pertanahan nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut, maka disitu termuat suatu perintah yaitu dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka diharapkan masyarakat yang memiliki tanah supaya mau untuk mendaftarkan tanahnya yang kemudian akan diterbitkan suatu sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan juga sebagai alat bukti yang sah.

Sertifikat sebagai alat bukti yang sah memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, selain itu sertifikat juga dapat dijadikan suatu jaminan untuk mengambil hutang di bank manakala kita perlu, baik bank itu milik pemerintah ataupun milik swasta, dengan adanya sertifikat pihak bank mempercayai bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya sehingga dapat dijadikan suatu jaminan atas suatu hutang.

Banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa seseorang yang mempunyai sertifikat atas tanah mempunyai hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, hal itu merupakan suatu anggapan yang salah karena walaupun sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat tidak berarti sertifikat yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan mutlak akan tetapi sertifikat tanah tersebut dapat dirubah melalui proses peradilan yang mempunyai kewenangan penuh untuk membatalkan atau sebaliknya menetapkan suatu sertifikat atas nama seseorang yang lebih berhak, karena itu tidak benar jika ada masyarakat yang beranggapan bahwa pemegang sertifikat adalah mempunyai hak mutlak atas suatu pemilikan tanah dan juga tidak benar kalau sertifikat adalah satu-satunya alat bukti yang sah dan tak tergoyahkan, itu semua tergantung pada pembuktian dalam suatu perkara di peradilan.

Pemegang sertifikat dapat melakukan atau mengadakan suatu perbuatan hukum yang diantaranya jual beli, hibah, wasiat dan waris, selain itu pemegang sertifikat juga dapat melakukan pembebanan suatu hak tanggungan atas tanahnya baik untuk suatu hutang atau jaminan untuk memperoleh pinjaman uang di bank tetapi dengan catatan harus ada akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Dengan melihat pengertian tersebut di atas masyarakat makin mengerti manfaat sertifikat sehingga masyarakat berusaha sepenuhnya untuk mendaftarkan tanahnya, tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai nilai ekonomi yang lemah masalah biaya pensertifikatan tanah yang dirasakan cukup

tinggi menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan, maka oleh karena itu diambil suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

Dengan diadakannya pensertifikatan tanah secara massal diharapkan masyarakat mau mensertifikatkan tanahnya karena masyarakat di sini sangat diuntungkan karena biayanya lebih ringan bila dibandingkan dengan pensertifikatan tanah secara perorangan atau individu. Di sini biaya pensertifikatan tanah secara massal dapat ditekan agar dapat meringankan bagi masyarakat tetapi ada suatu catatan bahwa untuk luas tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, jika kita melihat pensertifikatan tanah secara perorangan yang jauh lebih mahal karena pensertifikatan tanah secara perorangan mulai dari biaya pendaftaran, pengukuran, pemetaan dan biaya-biaya lain sampai dengan terbitnya sertifikat ditanggung oleh orang pribadi atau orang yang mendaftarkan tanahnya tersebut.

Pensertifikatan tanah secara massal dilaksanakan untuk mengatasi suatu permasalahan dimasyarakat dalam mensertifikatkan luas bidang tanahnya, permasalahan tersebut diantaranya :

- a. Biaya pensertifikatan tanah yang sangat mahal.
- b. Proses pensertifikatan tanah yang cukup lama dan membuang banyak waktu.
- c. Masyarakat kurang mengetahui tata cara pensertifikatan tanah.

- d. Keengganan masyarakat untuk mensertifikatkan tanah karena kurangnya pengetahuan dalam hal ini.

Pensertifikatan tanah secara massal di samping untuk mengatasi suatu permasalahan di atas, juga dalam rangka penertiban pemilik hak atas tanah yang sebenarnya, karena ada sebagian pemilik tanah yang tidak sesuai dengan letter C atau C desa yang berada di desa, hal ini disebabkan karena adanya peralihan hak.

Untuk mengatur tertib pertanahan dan administrasi pertanahan maka Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor pertanahan Kabupaten Kendal telah mengambil suatu kebijakan untuk mengadakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

Sehingga ada suatu dasar yang menjadi pertimbangan diadakannya pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat diantaranya :

- a. Sebagian besar warga Kecamatan Kaliwungu bermata pencaharian buruh industri, buruh tani dan petani sendiri.
- b. Banyak tanah di Kecamatan Kaliwungu yang belum bersertifikat.
- c. Biaya pensertifikatan tanah secara massal dapat terjangkau jika dibandingkan dengan perorangan.
- d. Untuk menghindari adanya penjualan tanah di bawah tangan.
- e. Banyak sebagian masyarakat yang sudah mengetahui arti pentingnya sertifikat.
- f. Untuk menata catur tertib pertanahan khususnya tertib administrasi pertanahan.

Dengan adanya suatu pertimbangan-pertimbangan di atas maka beberapa pemerintah yang ada di desa Kecamatan Kaliwungu memandang perlu untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

Usaha untuk mengadakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat merupakan suatu proses untuk mendapatkan bukti hak atas tanah yaitu berupa sertifikat yang dilaksanakan secara terpadu dimana pihak badan pertanahan nasional menyediakan tenaga untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, dilain pihak masyarakat bertujuan untuk mendapatkan sertifikat secara bersama-sama dengan biaya yang terjangkau dan waktu yang sangat cepat. Dengan adanya koordinasi antara desa, kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengadakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, dari desa harus menyediakan yang menyangkut letter C atau C desa yang sudah disahkan oleh camat dan sudah dilegalisir. Dalam pensertifikatan tanah secara massal diharapkan pelaksanaannya ada suatu koordinasi yang baik antara desa, kecamatan dan kantor pertanahan serta masyarakat sendiri. Dengan adanya pensertifikatan tanah secara massal maka akan semakin banyak tanah yang bersertifikat dan hal ini akan memudahkan untuk mengetahui data tanah yang sudah mempunyai hak atas tanah.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, baik bagi pihak Badan Pertanahan Nasional maupun masyarakat sendiri.

- a. Keuntungan bagi Badan Pertanahan Nasional yaitu pegawai kantor pertanahan dapat memberikan pelayanan dalam pensertifikatan tanah secara massal langsung kepada masyarakat, serta mendidik petugas-petugas pelaksana pendaftaran tanah untuk menunjukkan pengabdianya secara langsung kepada masyarakat.
- b. Keuntungan bagi masyarakat
Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat bagi masyarakat antara lain :
 - 1) Masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara cepat.
 - 2) Prosedur yang mudah dan biaya terjangkau.
 - 3) Untuk mendorong sebagian masyarakat ekonomi lemah agar dapat mendaftarkan tanahnya.
 - 4) Dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.
 - 5) Adanya suatu kesadaran masyarakat dalam bidang pertanahan.
 - 6) Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pertanahan.
 - 7) Diperolehnya suatu sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah.

Di samping beberapa keuntungan di atas pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat akan dapat menunjang catur tertib pertanahan yaitu :

a. Tertib hukum pertanahan.

Yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan yaitu penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah telah ditandai dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tertib administrasi pertanahan.

Tertib administrasi pertanahan yaitu pelayanan dibidang pertanahan yang sederhana, lancar, tertib, murah, tepat waktu dan tidak berbelit-belit sehingga tercipta tertib tata usaha pertanahan yang berarti tersedianya data fisik dan data yuridish yang lengkap.

c. Tertib penggunaan tanah.

Tertib penggunaan tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak maka penerima hak mempergunakan tanah tersebut sekedar untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah tersebut.

e. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup yaitu telah diusahakan agar tidak terjadi kerusakan tanah dan tetap terjaga kesuburan tanah yakni dengan memasang tanda batas dan menata kembali lingkungan dengan membuat sarana umum.

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Dalam melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat dilakukan berbagai kegiatan yaitu:

a. Kegiatan di desa, yaitu meliputi :

Masyarakat di desa yang ingin mensertifikatkan tanahnya mengajukan usul kepada kepala desa atau perangkat desa kemudian perangkat desa menanggapi usul dari warga desanya setelah itu kepala desa bersama dengan perangkat desa dan warga desa sendiri beserta tokoh masyarakat mengadakan suatu musyawarah, jika dalam musyawarah terjadi suatu sengketa maka sengketa itu harus diselesaikan terlebih dahulu, dalam hal ini desa Mororejo, desa Plantaran dan desa Kaliwungu menemukan beberapa sengketa atau permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :

- Terjadinya tawar menawar mengenai tarif pengukuran atas tanah karena masyarakat tidak mengetahui besarnya tarif tersebut padahal tarif tersebut sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.
- Ketidak puasan warga karena pemasangan tanda batas dilakukan oleh masyarakat sendiri, di sini warga menginginkan pemasangan tanda batas dilakukan oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Kendal.
- Kurangnya pengetahuan yang dimiliki warga karena seseorang yang memohonkan suatu sertifikat harus meminta persetujuan tanda batas dari tetangganya atas suatu bidang tanah yang dimilikinya.

Setelah permasalahan atau sengketa terselesaikan melalui hasil pembahasan dan terjadi suatu keputusan yang benar-benar falit maka hasil musyawarah itu dituangkan dalam keputusan desa dan setelah itu kepala desa mengajukan

permohonan kepada kantor pertanahan untuk mengadakan pensertifikatan tanah secara massal di desanya tersebut.

Ada suatu syarat yang harus dilengkapi dalam megajukan permohonan tersebut yaitu :

- 1) Mengisi blangko permohonan yang sudah dipersiapkan.
- 2) Mengisi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon.
- 3) Surat pernyataan dari penjual apabila terjadi perubahan jual-beli, waris dan hibah.

Setelah mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan Kabupaten Kendal, desa menyiapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan petunjuk dari kantor pertanahan yaitu :

- 1) Diadakan penyuluhan kepada masyarakat di desa tersebut yang kemudian diikuti dengan memberikan pengertian-pengertian tentang arti pentingnya pendaftaran tanah dan pentingnya sertifikat.
- 2) Diadakan pengukuran batas bidang-bidang tanah yang selanjutnya diadakan penelitian apakah tanah yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan:

Setelah desa menyiapkan hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah kepala desa memberitahukan kepada warga desanya, tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah tersebut harus terletak dalam wilayah Desa yang menjadi objek pensertifikatan tanah secara massal.
- 2) Pemohon harus memiliki letter C atas namanya sendiri atau sesuai dengan C desa.
- 3) Tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- 4) Membayar biaya pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, biaya tersebut tergantung pada luas bidang tanah.

Tabel 6.

**Tarif Pengukuran Tanah Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002**

No	Luas (M2)	Tarif (Rp)	Ket
1.	200	19.500	Untuk pengukuran atas 1 (satu) bidang tanah dikenakan biaya transport sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
2.	400	30.000	
3.	600	39.000	
4.	800	47.000	
5.	1.000	55.000	
6.	1.500	73.000	
7.	2.000	90.000	
8.	2.500	106.000	
9.	3.000	122.000	
10.	3.500	137.000	

No	Luas (M2)	Tarif (Rp)	Ket
11.	4.000	152.000	
12.	4.500	166.500	
13.	5.000	181.000	
14.	6.000	209.500	
15.	7.000	237.000	
16.	8.000	264.500	
17.	9.000	291.500	
18.	10.000	318.000	
19.	20.000	573.500	
20.	30.000	819.000	
21.	40.000	1.059.000	
22.	50.000	1.295.500	
23.	60.000	1.530.000	
24.	70.000	1.762.500	
25.	80.000	1.993.500	
26.	90.000	2.223.500	
27.	100.000	2.452.500	

Sumber : Data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, tahun 2002.

Tarif Pengukuran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 03 Tahun 2001 sebagai dasar hukum.

Setelah proses pengajuan diterima oleh kantor pertanahan Kabupaten Kendal kemudian diumumkan selama dua bulan terhitung mulai tanggal pengumuman oleh kantor pertanahan lewat kepala desa, pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap batas yang telah ditetapkan, apabila jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maupun sanggahan maka dapat dibuatkan sertifikat.

Berdasarkan hal-hal yang ada di atas maka kita dapat mengetahui peranan kepala desa dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, peranan kepala desa dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- Menampung aspirasi dari masyarakat menyangkut pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.
- Ikut membina kepada masyarakat dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.
- Ikut memonitor atau memantau jalannya pengukuran, pemetaan sampai dengan terbitnya sertifikat.
- Membantu kelancaran tugas administrasi dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.
- Meneliti letter C atau C desa, apakah sudah sesuai atau belum.

- Memberikan penyuluhan, penjelasan, bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat menyangkut pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.
- Mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.
- Mendiskusikan dan mencari jalan keluar jika ada suatu permasalahan atau sengketa dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

Pensertifikatan tanah secara massal bukanlah tugas pokok kepala desa, dalam pensertifikatan tanah secara massal kepala desa berfungsi untuk membantu saja atau menjembatani antara masyarakat dan kantor pertanahan dalam mensertifikatkan tanah secara massal.

b. Kegiatan di kantor pertanahan.

Setelah kantor pertanahan menerima permohonan dari kepala desa, maka aparat kantor pertanahan datang ke desa untuk mengadakan penyuluhan tentang arti, manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah sampai dengan terbitnya sertifikat dan juga memberikan penjelasan syarat-syarat dan juga segala sesuatu yang diperlukan dalam pendaftaran tanah.

Setelah mengadakan penyuluhan maka petugas kantor pertanahan bersama dengan kepala desa meneliti apakah terjadi suatu permasalahan, jika terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka kantor pertanahan bersama

dengan kepala desa atau perwakilannya menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Apabila sudah tidak ada permasalahan maka petugas kantor pertanahan melaksanakan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah didampingi oleh kepala desa atau perangkat desa sebagai saksi dan juga bersama pihak yang memiliki tanah atau yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut.

Setelah mengadakan pengukuran maka tugas terakhir kantor pertanahan adalah mengeluarkan sertifikat tanah untuk orang-orang yang berhak atas tanah tersebut. Setelah sampai dengan diterbitkannya sertifikat maka tugas kantor pertanahan telah selesai dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

Secara garis besar pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal meliputi beberapa kegiatan, kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1). Kegiatan dalam bidang yuridish.

Kegiatan dalam bidang yuridish yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai nama pemilik, nomor C nya, nomor persil dan riwayat tanah yang bersangkutan.

2). Kegiatan dalam bidang teknis geodesi.

Kegiatan dalam bidang geodesi yaitu melaksanakan pemetaan, pengukuran dan menentukan letak, luas serta batas tanah.

3). Kegiatan dalam bidang administrasi.

Kegiatan dalam bidang administrasi yaitu mencatat dan membukukan hasil kegiatan tersebut dalam suatu daftar umum sampai dengan memberikannya surat-surat tanda bukti hak atas tanah maupun keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah tanah.

4). Kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan, bimbingan, pengarahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

3. Hasil Yang Di Capai

Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal di desa Plantaran, Kutoharjo dan Mororejo di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat dikatakan berhasil dengan baik, walaupun sebelumnya ada suatu sengketa atau permasalahan baik ditingkat desa maupun ditingkat pengadilan, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah sertifikat yang dimohonkan sebagian besar sudah jadi, ini semua berkat kerjasama yang baik antara perangkat desa, masyarakat dan petugas kantor pertanahan yang berada di Kabupaten Kendal, tanpa suatu kerjasama yang baik tersebut tidak mungkin sertifikat yang dimohonkan dapat jadi dengan sempurna dan berjalan dengan lancar, kita dapat melihat hasil yang sudah dicapai dalam tabel sebagai berikut :

- Sedangkan yang Konsolidasi ada dua tahap yaitu :

- Tahap I : Jumlah pemohon sebanyak 350 bidang dan
- Tahap II : Jumlah pemohon sebanyak 108 bidang, dan kesemuanya itu sudah jadi.

TABEL 7.

**Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat
Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

No.	Desa	Pemohon	Hasil		Ket
			Jadi	Belum	
1.	Plantaran				Di BPN
	- Massal	504	497	7	
	- Konsolidasi				
	Tahap I	350	350	-	
2.	Kutoharjo				
	- Tahap I	41	41	-	
	- Tahap II	19	19	-	
3.	Mororejo	80	50	30	Di BPN

Kita dapat melihat pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu :

a. Desa Plantaran.

- Di desa plantaran melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dalam satu tahap yaitu pada tahun 2000 dengan jumlah pemohon 504 bidang tanah yang dimohonkan dan hasil yang sudah jadi adalah 497 bidang sedangkan yang 7 bidang sisanya itu masih dalam proses di Kantor pertanahan tetapi sudah sampai dalam proses persidangan.

3). Kegiatan dalam bidang administrasi.

Kegiatan dalam bidang administrasi yaitu mencatat dan membukukan hasil kegiatan tersebut dalam suatu daftar umum sampai dengan memberikannya surat-surat tanda bukti hak atas tanah maupun keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah tanah.

4). Kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan, bimbingan, pengarahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

3. Hasil Yang Di Capai

Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal di desa Plantaran, Kutoharjo dan Mororejo di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat dikatakan berhasil dengan baik, walaupun sebelumnya ada suatu sengketa atau permasalahan baik ditingkat desa maupun ditingkat pengadilan, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah sertifikat yang dimohonkan sebagian besar sudah jadi, ini semua berkat kerjasama yang baik antara perangkat desa, masyarakat dan petugas kantor pertanahan yang berada di Kabupaten Kendal, tanpa suatu kerjasama yang baik tersebut tidak mungkin sertifikat yang dimohonkan dapat jadi dengan sempurna dan berjalan dengan lancar, kita dapat melihat hasil yang sudah dicapai dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 7.

Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat
Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

No.	Desa	Pemohon	Hasil		Ket
			Jadi	Belum	
1.	Plantaran				Di BPN
	- Massal	504	497	7	
	- Konsolidasi				
	Tahap I	350	350	-	
	Tahap II	108	108	-	
2.	Kutoharjo				
	- Tahap I	41	41	-	
	- Tahap II	19	19	-	
3.	Mororejo	80	50	30	Di BPN

Kita dapat melihat pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu :

a. Desa Plantaran.

- Di desa plantaran melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dalam satu tahap yaitu pada tahun 2000 dengan jumlah pemohon 504 bidang tanah yang dimohonkan dan hasil yang sudah jadi adalah 497 bidang sedangkan yang 7 bidang sisanya itu masih dalam proses di Kantor pertanahan tetapi sudah sampai dalam proses persidangan.

- Sedangkan yang Konsolidasi ada dua tahap yaitu :

Tahap I : Jumlah pemohon sebanyak 350 bidang dan

Tahap II : Jumlah pemohon sebanyak 108 bidang, dan kesemuanya itu sudah jadi.

- Konsolidasi adalah dari tanah pertanian menjadi pemukiman tetapi tidak melewati pengeringan.

b. Desa Kutoharjo.

Di desa Kutoharjo melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dalam dua tahap :

Tahap I : adalah pada tahun 1994 sejumlah 41 bidang.

Tahap II : adalah pada tahun 2000 sejumlah 19 bidang.

c. Desa Mororejo.

Di desa Mororejo melaksanakan satu kali pensertifikatan tanah secara massal pada tahun 2000 dengan jumlah pemohon 80 bidang tanah yang sudah jadi sejumlah 50 bidang sedangkan sisanya yang 30 bidang masih dalam proses di kantor pertanahan.

Dari keterangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya program pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, karena selain untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah, pensertifikatan tanah juga mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang sertifikat hak atas tanah dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan objek hak atas tanah misalnya dalam transaksi jual-beli, hibah, wasiat, tukar menukar maupun perbuatan hukum lain.
- b. Dengan sertifikat diperoleh kepastian hukum baik subjek maupun objek hak atas tanah.
- c. Dalam kegiatan usaha pemegang hak atas tanah dapat mempunyai nilai lebih seperti dalam kegiatan dalam permodalan (jaminan Bank) dan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan usaha.
- d. Dengan sertifikat adanya suatu rasa aman untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanahnya secara efektif.
- e. Dengan sertifikat status tanah akan menjadi lebih jelas.
- f. Bagi pemerintah dengan adanya sertifikat merupakan data karena pemerintah dapat melakukan atau menyusun rencana tata ruang kota, rencana pengembangan daerah dan pelaksanaan pembatasan tanah.
- g. Dengan adanya sertifikat, pemerintah dapat mengetahui data kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang berlebihan.

D. Hambatan Dan Cara Mengatasinya.

Dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ada beberapa hambatan diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat masih dijumpai kesulitan-kesulitan dalam penyelidikan riwayat tanah atau sejarah tanah karena disebabkan adanya praktek-praktek penjualan tanah di bawah tangan yang kejadiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga ada kemungkinan satu bidang tanah sudah pindah tangan beberapa kali dan tidak didaftarkan terlebih dahulu.

Cara mengatasinya adalah dengan mengadakan penyuluhan di bidang pertanahan serta memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam hal melakukan jual-beli tanah dan juga mengadakan penelusuran tentang riwayat atau asal usul tanah tersebut

2. Adanya beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa pohon yang berada di depan rumah merupakan batas-batas tanah.

Cara mengatasinya yaitu dengan menentukan batas tanah yang benar, kepada pemilik tanah yang bersebelahan diadakan persetujuan mengenai batas-batas tanah yang menjadi hak miliknya.

3. Adanya pemilik tanah yang tidak sesuai dengan daftar pemilik buku C desa yaitu dengan tidak diketemukannya nomor C desa sehingga tanah sulit dibukukan.

Cara mengatasinya dilakukan penelitian kembali yang memerlukan ketekunan dan kesabaran serta harus dilakukan secepatnya agar tidak menghambat jalannya pensertifikatan tanah secara massal.

4. Terbatasnya tenaga lapangan dari kantor pertanahan khususnya tenaga yang menangani teknik pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan pendaftaran tanah.

Cara mengatasinya harus disediakannya tenaga yang profesionalisme yang dapat menangani teknik pengukuran dan pemetaan secara cepat, tepat dan teliti serta dapat dibantu oleh aparat desa tersebut.

5. Adanya beberapa pemohon yang setelah diteliti tanah yang dimohonkan telah atau sudah bersertifikat.

Cara mengatasinya dengan mengembalikan permohonan itu atau permohonan ditolak.

6. Pada waktu dilakukan pengukuran pemilik tanah dan atau tetangga batas tidak dapat hadir.

Cara mengatasinya pengukuran ditunda sampai pemilik tanah atau kuasanya serta tetangga batasnya dapat hadir.

7. Ketika akan dilakukan pengukuran ternyata banyak patok yang belum terpasang, mereka beranggapan bahwa petugas kantor pertanahan sudah tahu secara persis batas-batas tanahnya.

Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan penyuluhan supaya sesegera mungkin memasang patok.

8. Adanya pemasangan patok yang dilakukan masyarakat, yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

Cara mengatasinya dilakukan pengukuran kembali sesuai dengan data yang ada dalam C desa.

9. Ada beberapa tetangga batas yang tidak puas terhadap batas-batas tanahnya dan tidak mau menandatangani persetujuan tersebut.

Cara mengatasinya dengan menunggu sampai diselesaikannya dahulu sengketa batas tersebut.

10. Letter C satu bidang tanah yang dilampirkan dipermohonan ternyata setelah diteliti di lapangan menunjukkan bahwa tanah yang dimohonkan lebih dari satu bidang.

Cara mengatasinya dengan mencari letter C yang lainnya sesuai dengan C desa.

11. Adanya data masyarakat yang minim karena buku C desa yang ada di desa banyak yang rusak bahkan hilang setelah adanya pergantian aparat desa yang baru.

Cara mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis tentang riwayat tanah tersebut.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut di atas yang pada akhirnya sebagian besar dapat teratasi berkat kerjasama antara masyarakat, aparat desa dan petugas kantor pertanahan yang berada di Kabupaten Kendal sendiri maka kemudian pensertifikatan tanah secara massal dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Kita dapat melihat komentar masyarakat berkaitan dengan pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam hal ini masyarakat menyambut baik dan senang tentang adanya pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, masyarakat berharap pada tahun yang akan datang agar diadakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat karena masyarakat telah mengetahui bahwa pada dasarnya sertifikat tanah mempunyai beberapa manfaat bagi masyarakat sendiri yaitu selain adanya perlindungan bagi hak-hak tanahnya dapat pula meningkatkan status sosial masyarakat.

Dengan adanya hasil yang telah dicapai dapat diketahui sebagian warga desa Plantaran, Kutoharjo dan Mororejo turut berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, semuanya itu dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan dan permasalahan tetapi kemudian dapat diselesaikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah, yang meliputi pengurusan hak-hak atas tanah baik tanah itu sudah bersertifikat atau belum bersertifikat, dan membantu masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya baik secara individual ataupun secara massal, serta membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah baik pelaihan itu secara jual-beli, waris dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah : sebagai kontrol sosial dan juga sebagai tempat untuk penyimpanan data atau dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal.
2. Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah : Kegiatan dalam bidang yuridish, kegiatan dalam bidang teknis geodesi, kegiatan dalam bidang administrasi, dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat

3. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal dalam Pensertifikatan Tanah Secara Massal di Kecamatan Kaliwungu dan Upaya untuk Mengatasinya, diantaranya adalah sebagai berikut : Sulitnya penyelidikan riwayat tanah upaya mengatasinya dengan menelusuri riwayat tanah, adanya pemilik tanah yang tidak sesuai dengan C desa diatasi dengan meneliti kembali terhadap C desa yang ada, adanya pemilik tanah yang tidak datang pada waktu diadakannya pengukuran diatasi dengan menunggu sampai pemilik tanah datang, adanya patok yang belum terpasang saat akan diadakannya pengukuran diatasi dengan menunggu sampai patok tersebut telah benar-benar terpasang, adanya tetangga batas yang tidak mau menandatangani persetujuan diatasi dengan menunggu sampai ditandatanganinya persetujuan tersebut, banyaknya C desa yang hilang cara mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis tentang riwayat tanah tersebut.

B. Saran

1. Perlunya menambah jumlah tenaga pelaksana di lapangan yang menangani teknis pengukuran, dan pemetaan untuk pendaftaran tanah.
2. Perlu adanya birokrasi pertanahan yang cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-belit.
3. Perlu ditingkatkannya profesionalisme kerja dari kantor pertanahan.

4. Bagi masyarakat yang sudah memahami betapa pentingnya suatu sertifikat diharapkan memberitahukan kepada masyarakat lain yang kurang tahu arti pentingnya suatu sertifikat.
5. Bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu membayar sertifikat secara massal, hendaknya dapat dibebaskan dari segala biaya yang dibebankan dalam pendaftaran tanah.
6. Pensertifikatan tanah secara massal ini hendaknya dikembangkan dan ditingkatkan pelayanannya sampai keseluruhan desa-desa yang nantinya akan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri.
7. Pemilik sertifikat hendaknya merawat, menyimpan sertifikatnya dengan baik dan jangan sampai rusak maupun hilang, sebab jika sertifikat sampai rusak apalagi hilang maka untuk memperoleh sertifikat yang baru harus melalui prosedur yang agak sulit dan butuh biaya yang sangat besar.
8. Bagi masyarakat yang melakukan jual-beli dihadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diharapkan notaris tersebut memberitahukan kepada desa bahwa telah terjadi jual-beli tanah, hal ini untuk memudahkan perangkat desa dalam menarik Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Perlunya meningkatkan profesionalisme kerja menyangkut tugas dan fungsi dari kantor pertanahan Kabupaten Kendal.
10. Adanya transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Effendi Bachtiar, 1978, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Effendi Perangin, 1986, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Rajawali, Jakarta.

Harsono Budi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Parlindungan, 1994, *Hukum Agraria Serta Land Reform*, Mandar Maju, Bandung.

Parlindungan, 1998, *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung.

Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Purwodarminto WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Salindeho John, 1994, *Manusia, Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Singarimbun Masri, Effendi Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sumitro Ronny Hanitijo, 1989, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau Kotamadya.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO Box. 1054 Telp. 6583584 Fac. 6582455 Semarang 50012

Nomer : 2157 /B.1/SA-H/XII/2002
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada Yth. Kepala Gubernur Propinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kesbang Linmas
Jawa Tengah
Di-
Semarang

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Agus Kurniawan
Nim : 0399.4825
Semester : VII
Alamat : Patukangan RT. 02 / VII Kutoharjo Kendal
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Kendal
Judul : " Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal "

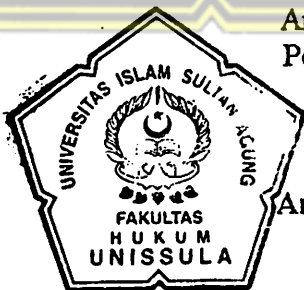
Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Umar Ma'ruf, SH.Sp.N.M.Hum

Semarang, 18 Desember 2002

An. Dekan
Pembantu Dekan I,



Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Agus Kurniawan



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO Box. 1054 Telp. 6583584 Fac. 6582455 Semarang 50012

Nomer : 2160 /B.1/SA-H/XII/2002
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendal

Di-
Kendal

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Agus Kurniawan
Nim : 0399.4825
Semester : VII
Alamat : Patukangan RT. 02 / VII Kutoharjo Kendal
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Kendal
Judul : " Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal "

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

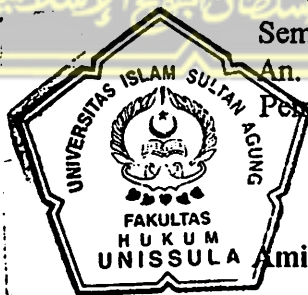
Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Umar Ma'ruf, SH.Sp.N.M.Hum

Semarang, 18 Desember 2002

An. Dekan

Pembantu Dekan I,



Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Agus Kurniawan



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO Box. 1054 Telp. 6583584 Fac. 6582455 Semarang 50012

Nomer : 2159 /B.1/SA-H/XII/2002
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada Yth. Bapak Camat Kaliwungu Kab. Kendal

Di-
Kendal

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Agus Kurniawan
Nim : 0399.4825
Semester : VII
Alamat : Patukangan RT. 02 / VII Kutoharjo Kendal
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Kendal
Judul : " Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal "

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

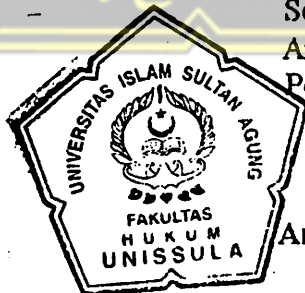
Semarang, 18 Desember 2002

An. Dekan

Pembantu Dekan I,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Umar Ma'ruf, SH.Sp.N.M.Hum



Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Agus Kurniawan



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO Box. 1054 Telp. 6583584 Fac. 6582455 Semarang 50012

Nomer : 2158/B.1/SA-II/XII/2002
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada Yth. Bapak Kepala Desa Kutoharjo
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Di-
Kendal

Dengan hormat,

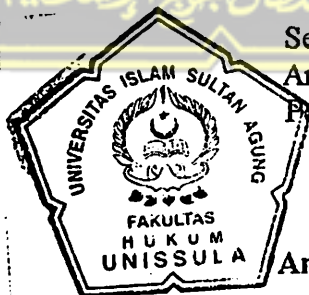
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Agus Kurniawan
Nim : 0399.4825
Semester : VII
Alamat : Patukangan RT. 02 / VII Kutoharjo Kendal
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Kendal
Judul : "Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal"

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing

Umar Ma'ruf, SH.Sp.N.M.Hum



Semarang, 18 Desember 2002

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Agus Kurniawan

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

PERMOHONAN SURAT - SURAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS KURNIAWAN
Nim : 03094825
Tempat/Tgl Lahir : Kendal 15 Februari 1981
Alamat : Pongkajene Rt 01/VII Pongkajene Kluw. Kluw.
Semester : VII
Dosen Wali : Soeyono SH
Dosen Pembimbing : Umar Ma'arif, SH CA. M. HUM
Memohon Surat : Research

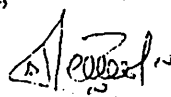
Judul Riset :

PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA
ALIASAL DENGAN SWADAYA MASYARAKAT
DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN
KENDAL

1. Kepada Yth : - Bapak Camat Kaliwungu Kab. Kendal.
2. Kepada Yth : - Pimpinan Badan Pertanahan Nasional
3. Kepada Yth : kab. Kendal.
4. Kepada Yth : - LUMAS
5. Kepada Yth : - Bapak Lurah Desa Pongkajene
6. Kepada Yth : kec. Kaliwungu kab. Kendal
7. Kepada Yth :
8. Lain-lain

Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Desember 2002
Pemohon,



Agus Kurniawan

Tgl Masuk :

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. VETERAN NO. 1 A TELPON 8413393, 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 24 Des 2002.

Kepada
Yth. 1. BUPATI KENDAL
2. KEPALA BPN KENDAL

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 070/ 10776 /XII/2002.

: Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : PD I YH UNISSULA Semarang
Tanggal : 18 Des 2002
Nomor : 2157/B.1/SA-H/XII/2002

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AGUS KURNIAWAN
Alamat : Patukangan RT 02/VII Kutoharjo Kendal
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL "

Penanggung Jawab : UMAR MA'RUF, SH.Sp.N.M.Hum
Peserta :
Lokasi : Kab. Kendal
Waktu : 30 Des - 30 Jan 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Hub. KAT BLD HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Dr. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Notomudigdo Nomor 1 Telepon (0294) 381284 Kendal

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : 070 / 12 / I / 2003

Terima 1(satu) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan penelitian/survey
atas nama :

- N a m a : **AGUS KURNIAWAN.**
- Pekerjaan : Mahasiswa UNISSULA Semarang.
- Alamat : Patukangan RT 02 / VII Kutoharjo Kendal.
- Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul
" **PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL DENGAN
SWADAYA MASYARAKAT DI KEC. KALIWUNGU KAB
KENDAL** ".

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

Kendal, 6 Januari 2003

**KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN KENDAL**



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Alamat : Jalan Raya No. 191 Telp. (0294) 381225 KENDAL - 51311

Nomor : 070/ 07 / Bpd
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Penelitian
oleh

Kendal.8.....Januari..... 20 03

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanian.....
Kabupaten Kendal.....

di
Kendal

Dengan hormat ,

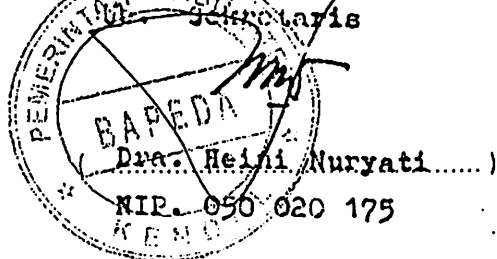
Menunjuk Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Tanggal 31 Januari 1981 nomor : 070.399 perihal ijin penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal8.....Januari.....2003..... No. :070../07../Bpd..... (terlampir) maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.

Diharapkan Saudara bisa memberikan pengarahan dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.N. BUPATI KENDAL

KEPALA BAPEDA KABUPATEN KENDAL



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Bupati Kendal (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan.....
3.
4. Arslp

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Alamat : Jalan Raya No. 191 Telp. (0294) 381225 KENDAL-51311

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 07 / Bpd

I. **DASAR** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal 31 Januari 1981 Nomor 070.399.

II. **MEMBACA** 1. **Surat Kepala Badan Keutuhan Bangun dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah** tanggal 24-12-2002 nomor. 070/0776/XII/2002
2.

III. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Kendal berindak atas nama Bupati Kendal, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Agus Kurniawan
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Patukungan Rt. 02/VII. Kutuharjo Kendal
4. Penanggung Jawab : Umar Ma'ruf, SE. Sp. M. H. Tun
5. Maksud / Tujuan : Penelitian "Pensertifikatan Tanah secara Massal dengan Swadaya Masyarakat di Kec. Kaliwungu Kab. Kendal"
6. Lokasi : Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan - penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada respondent, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar supaya memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPEDA Kendal.

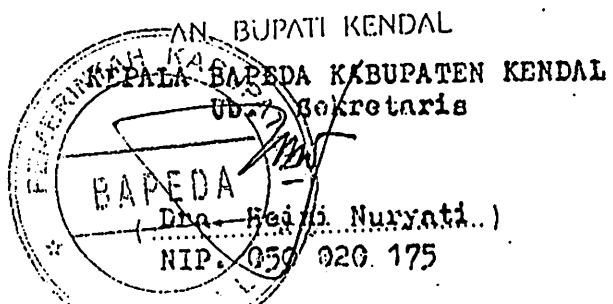
IV. Surat Ijin penelitian ini berlaku 30 Desember 2002 s/d 30 Januari 2003

Dikeluarkan di : KENDAL

Pada tanggal : 8 Januari 2003

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Bupati Kendal (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KEMENTERIAN KULTUR

Jalan Raya Barat Kaliwungu, Telp. 351191 Kode Pos. 51372

Nomor : 070/80.

Kaliwungu, 4 Februari 2003.

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Penelitian.

Kepada Yth. :

1. Kepala Desa Plantaran ;
2. Kepala Desa Kutoharjo ;
3. Kepala Desa Hororejo ;
- ④ Kepala Desa Nolokerto ;

di :

Masing-masing Tempat.

Berdasarkan surat Bupati Kendal Nomor : 070/07/Bpd. tanggal 8-
Januari 2003, perihal tersebut pada pokok surat.

Berkaitan dengan akan dilaksanakan penelitian di Desa saudara maka -
dengan ini kami hadapkan :

- N a m a : Agus Kurniawan ;
- Pekerjaan : Mahasiswa ;
- A l a m a t : Patukangan Rt.02/ VII Kutoharjo Kaliwungu -
Kabupaten Kendal ;
- Maksud/ Tujuan : Penelitian " PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA -
MASSAL DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMA-
TAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL " ;
- L o k a s i : Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Selanjutnya untuk pelaksanaan penelitian tersebut diminta -
kepada saudara agar dapat memberikan bimbingan teknis serta bimbingan
lainnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik
di sampaikan terima kasih.

TRENDUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kendal ;
2. Sdr. Agus Kurniawan d/a. Patukangan
Rt.02/VII Kutoharjo Kaliwungu ;

3. A r s i p.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA PLANTARAN

Alamat : Jl Raya Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu. Telp.(0294)741066.

KETERANGAN RISET

Nomor : 070.16/II/2003

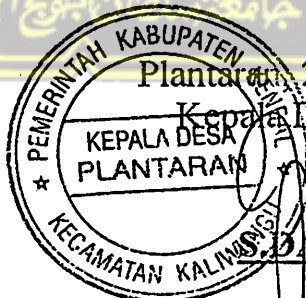
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Menerangkan bahwa Mahasiswa **UNISSULA SEMARANG** yang tersebut dibawah ini :

- N a m a : Agus Kurniawan
- Tempat/ Tgl Lahir : Kendal, 15 Pebruari 1981
- N I M : 03994825
- Fakultas : Hukum
- Alamat : Kp. Patukangan Desa Kutoharjo
Kec. Kaliwungu – Kab. Kendal.

Pada tanggal 13 Pebruari 2003 s/d 20 Pebruari 2003 telah mengadakan riset tentang *Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Plantaran, 20 Pebruari 2003
Kepala Desa Plantaran

S. BARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA KUTOHARJO

Jl. Raya No. 185 Kaliwungu 51372 Telp. (0294) 741049

Kode Desa : 33.24.08.2 13

KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kutoharjo
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

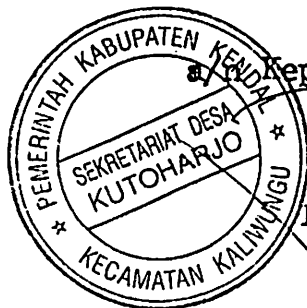
Menerangkan bahwa Mahasiswa Unissula Semarang yang tersebut di-
bawah ini :

- N a m a : AGUS KURNIAWAN
- Tmp/Tgl lahir : Kendal 15 Februari 1981
- N I M : 03994825
- Fakultas : Hukum
- A l a m a t : Kp. Patukangan Desa Kutoharjo Kec. -
Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Pada tanggal 11 Februari 2003 telah mengadakan Riset tentang -
Pasertifikatan Tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan se -
perlunya.

Kutoharjo, 11 Februari 2003



a/n Kepala Desa Kutoharjo

C a r i k

EKO PUJIANTO, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN KALIWUNGU

DESA MOROREJO

Alamat : Jalan Akses Arteri No. 01 Tilp : (0294) 384583

KETERANGAN RISET

Nomor : 070/0A/11/03

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Menerangkan bahwa Mahasiswa UNISSULA SEMARANG yang tersebut di bawah ini :

- Nama : AGUS KURNIAWAN.
- Tempat/Tgl lahir : Kendal, 15 Pebruari 1981.
- N I M : 03994825.
- Fakultas : Hukum.
- A l a m a t : Kp. Patukangan Desa Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Pada tanggal : 11 Pebruari 2003 s/d 18 Pebruari 2003 telah mengadakan Riset tentang PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL DENGAN SWA DAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Mororejo, 18 Pebruari 2003.



BAMBANG SUKINDRO, SE.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Raya No. 333 Kendal 51314 Telp. (0294) 381570 - 383283 Fax. (0294) 383283

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ *43* /II/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : PARDJO WIYONO, SH
NIP. : 010 148 677
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

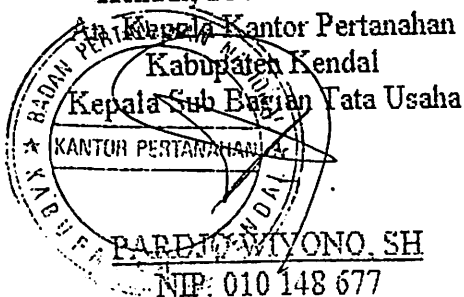
Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AGUS KURNIAWAN
NIM : 03994825
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sejak tanggal 6 Januari 2003 sampai dengan 20 Pebruari 2003 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kendal, 20 Pebruari 2003



Asal dari : Fakultas Hukum Umsida Semarang

Surat : 18-12-2002 Tgl. Terima : 10-01-2003

Surat : 2160/B.1/SA-H/XII/2002 No. Agenda : 40

posisi Kepada Yth.

☐ Kasubag TU ☐ Kasi PPT ☐ Kasi PGIT ☐ Kasi HAT ☐ Kasi P & PT

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya No. 333 Kendal Tlp. (0294) 381570, Fax (0294) 383283

Asal dari : Badan Kesbang Linmas Prop Jawa Tengah

Surat : 24-12-2002 Tgl. Terima : 10-01-2003

Surat : 670/776/XII/2002 No. Agenda : 38 ✓

posisi Kepada Yth.

☒ Kasubag TU ☐ Kasi PPT ☐ Kasi PGIT ☐ Kasi HAT ☐ Kasi P & PT

acc. kum. & selisih
10/1/03

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya No. 333 Kendal Tlp. (0294) 381570, Fax (0294) 383283

Asal dari : Bappeda Kab Kendal

Surat : 8-01-2003 Tgl. Terima : 10-01-2003

Surat : 070/07/Bpd No. Agenda : 39

posisi Kepada Yth.

☐ Kasubag TU ☐ Kasi PPT ☐ Kasi PGIT ☐ Kasi HAT ☐ Kasi P & PT

D.I. 306

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya 333 Kendal (51314) Tlp. (0294) 81570, 83283

305 : - 03360 / A / 00 Tgl. Penerimaan : 10-05-00
a : Robani Kecamatan : Kaliwungu
a : Plantaran Luas Hak : 9 100 M²
lak : Yasan
Hak : C.1171 P.84 D.I.

BIAYA PENDAFTARAN

si	: Rp.	0	Sertipikat II	: Rp.	0
	: Rp.	0	Gambar Situasi	: Rp.	0
Hak	: Rp.	0	Hak Tanggungan	: Rp.	0
ahan	: Rp.	0	R o y a	: Rp.	0
Nama	: Rp.	0	Perubahan Status	: Rp.	0
/ PHB	: Rp.	0	Peningkatan Hak	: Rp.	0
abungan	: Rp.	0	Pencatatan	: Rp.	0
T	: Rp.	0	Pos Lainnya	: Rp.	0
	: Rp.	0	U k u r	: Rp.	18,350

Jumlah : Rp. 18,350

an : Konv,Ukur.
PU.Irawadi



PERMOHONAN PENDAFTARAN

(A)

No.

5360/18/00

dilampirkan pada warkah

ak
Kec.

onversi /PH

laris

HB

ual beli

libah

emecahan

enggabungan

Nakaf

SK

eneg/Pengak

hak

@ 1121 P. 84DI ± 100 m

Plataran

Robau

11. Peningkatan Hak
12. Penghapusan
13. Stpk.II(Rusak/Hig)
14. Perubahan Status
15. Hak Tanggungan
16. Roya
17. Legalisir Fc. Stpk.
18. Salinan GS.
19. SKPT
20. Cover

Pemohon

Petugas

Mengetahui
Kasi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah

Edy Poerdianto, SH
NIP. 010 068 012

7.892.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Desa/Kel. : Kec. :

PROSES PENYELESAIAN SERTIPIKAT : HM/HGB/HGU/HP/ROYA/CV/HIP/PENEGASAN HAK

NO.	PROSES PENYELESAIAN / JENIS PEKERJAAN	TANGGAL	NAMA PETUGAS	TANDA TANGAN	KETERAANGAN
1	Surat-surat masuk diterima pendaftaran Hak dan Informasi				
2	Agenda Akta No. :				
3	Dibukukan di :				
	a. D.I. 303 No. :				
	b. D.I. 301 No. : 524/1/II/2000	23/5/2000		g	
	c. D.I. 302 No. :				
4	Pengumuman No. :				
5	Pengumuman				
	a. Ijin Pemindahan Hak No. :				
	b. Ijin Khusus No. :				
6	Pengukuran / GS No. :				
7	Dilanjutkan ke Kasubsle : PI, PPH, PPK oleh Konseptoe				
8	Dilanjutkan ke Kasl : P&PT, oleh Kasubsle PI, PPH, PPK				
9	Dilanjutkan ke Kakan oleh Kasl P&PT			g	
10	Kembali ke Kasl P&PT				
11	Dibukukan di D.I. 208 No. : 1061/1/01	6/3/01		f	m. 842
12	Warkah No. :				

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

di

Rendal

Engan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Robani

Umur

45 th

Pekerjaan

Supir

Nomor KTP

11.0209.230565.0001

Alamat

Ds Plantaran

Alam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

Nama

Umur

Pekerjaan

Nomor KTP

Alamat

Berdasarkan surat kuasa Nomor

tanggal

Engan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pengukuran | 8. Pemecahan/Penggabungan Hak |
| 2. Konversi/Pendaftaran Hak | 9. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 10. Roya atas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 11. Penerbitan Sertipikat Pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 13. Pengecekan Sertipikat |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 14. Pencalatan |

atas bidang tanah hak / tanah negara

Terletak

Desa / Kelurahan

Plantaran

Kecamatan

Kaliwungu

Kabupaten / Kotamadya

Rendal

Nomor Hak

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. F.C. KTP

2. Kutipan C. Desa

3. F.C. SPPT

4. ... jual beli

Hormat kami,



ROBANI

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robani
Umur : 45 th.
Pekerjaan : Sepele
Nomor KTP : 11.0209.230555-0001
Alamat : Des. Plandakan

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan ikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :
RT/RW : 01 - 01
Desa/Kelurahan : Plandakan
Kab/Kodya : Kudat
NIB :
Status Tanah : Yasan
Dipergunakan untuk : Pemukiman

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Setraadi Gamile jaramies, Perik
Sebelah Timur : Rohmad
Sebelah Selatan : Mulyadi
Sebelah Barat : A. Muba - Rohmah

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari sejak tahun yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

1. Nama : H. M. Soedarmono
Umur : 52 th
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Des. Plandakan

1. Nama : Djunari
Umur : 40 th
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Des. Plandakan

Saksi-saksi

1. H. SOEDARMO
2. DJUNARI

20.2.2020
membuat pernyataan,

ROBANI



TURUNAN

KUTIPAN, DAFTAR BUKU C

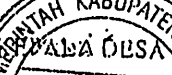
DESA : Plantasan KECAMATAN Kaliwungu
MAEH DARI

Nama pemilik tanah : No. : 1171 Tempat tinggal :

S A W A H					TANAH KERING								
Nomor persil dan huruf bagian persil	Kelas Desa	Menurut Daftar perincian				Sebab dan tanggal Perubahan	Nomor persil dan huruf bagian persil	Kelas Desa	Menurut Daftar perincian				Sebab dan tanggal Perubahan
		Luas Milik		Pajak					Luas Milik		Pajak		
		ha	m ²	Kp.	S				ha	m ²	Kp.	S	
							84	DI					100 m ² lebih tepas Kepan Bukit 100 m ² lebih tepas Rohmat

Turunan telah sesuai dengan "Daftar Asli"

Handwritten: 09-03-2010


 Mulyanto
 27-03-2024
 Mulyanto

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999

KOTA

NO. SPPT : 33.24.080.003.010-0058.0 / 99-01

LETAH OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
Kab/Kodya	KAB. KENDAL	ROBANI	
Kecamatan	KALIWUNGU	JL. BOJA (SAWAH ALAS)	
Desa/Kelurahan	PLANTARAN	PLANTARAN	
Alamat	KP. SAWAH ALAS EX. PSL	KAB. KENDAL	
	33	NPWP :	
RT : 001 RW : 010 PPSL : 00000			

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
1	2	3	4	5
BUMI	89	A37	10.000	890.000
BANGUNAN	40	A19	60.000	2.400.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 3.290.000

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = 8.000.000

NJOP untuk penghitungan PBB = 0

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) = 20% x 0 = 0

Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x 0 = 0

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DITETAPKAN 1.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 1.000

(SERIBU RUPIAH)

TANGGAL JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

33.24.080.003.01303

SEMARANG 01 JANUARI 1999
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
SEMARANGSPPT DAN SITIS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

12703990830121RA1102401

DRS. MAIZAR ANWAR
NIP : 060043656

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999**

KOTA

NO. SPPT: 33.24.080.003.010-0058.0 / 99-01

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
Kab/Kodya: KAB. KENDAL	ROBANI
Kecamatan: KALIMUNGU	JL. BOJA (SAWAH ALAS)
Desa/Kelurahan: PLANTARAN	PLANTARAN
Alamat: KP. SAWAH ALAS EX. PSL	KAB. KENDAL
RT : 001 RW : 01 PRSL: 00000	NPWP: . . . -

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
1	2	3	4	5
BUMI	89	A37	10.000	890.000
BANGUNAN	40	A19	60.000	2.400.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				3.290.000
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) =				8.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				0
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) = 20% x				0
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x				0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DITETAPKAN				1.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) (SERIBU RUPIAH)	1.000
--	-------

TANGGAL JATUH TEMPO	TEMPAT PEMBAYARAN
---------------------	-------------------

33.24.080.003.01303

SPPT DAN SITSPBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

SEMARANG 05 JANUARI 1999
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
SEMARANG

12703790830121RA1102401

DRS. MAIZAR ANWAR
NIF : 050043555

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan / cap jempol dibawah ini :

Nama : Robani
 Umur : 45 th.
 Pekerjaan : Sopir
 Alamat : ds. Plantaran

Dengan ini menyatakan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya memiliki atau menguasai sebidang tanah No. C / ~~Vasponding-Indonesia~~ /
 SPTT No. 1171 Persil 84 Kelas DE sda. / Tanah Negara *)
 seluas : 100 yang kami peroleh berdasarkan Akte PPAT / Segel /
 Kuyitansi *) tanggal No. terletak di : Desa
Plantaran Kecamatan Kaliwungu
 Kabupaten ~~denaga~~ batas-batas :

- Utara : premi 52, Rongic Timur : Roehmad.
 - Selatan : Mulyadi Barat : A. Musa - Rohmad

2. Bahwa tanah kami mohonkan sertifikat melalui Proyek Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 1999 / 2000 belum pernah kami mohonkan sertifikat (belum bersertipikat).
3. Bahwa fisik tanah itu secara nyata kami kuasai dan kami peggunaan sendiri.
4. Bahwa tanah ini tidak dalam sengketa (tidak sengketa baik mengenai kepemilikan maupun batas tanah).
5. Bahwa tanah ini tidak dijaminakan hutang kepada siapapun juga.
6. Bahwa tanah ini bukan warisan yang belum terbagi.
7. Bahwa apabila kami memalautkan isi Surat Pernyataan ini , kami bersedia dituntut dimuka hakim baik secara Pidana maupun secara Perdata, karena memberikan keterangan palsu.

Dariikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai lampiran permohonan kami memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah.

Kendal : 21 - 2 - 2000

UNISSULA

جامعة سباطان الإسلامية

Pemohon

1. ([Signature])



Rp. 2.000,-

2. (Salikim)

(Robani)

3. (Tarom)

* Corel yang tidak perlu.

** Di isi : RT / RW / Sakai lainnya.

BERITA ACARA KESAKSIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 21-2-2000 kami yang bertanda tangan/cap jempol dibawah ini :

1. Nama : Solikin
 Umur : 55 th
 Pekerjaan : Pwarta
 Alamat : Ds. Plantaran
2. Nama : Tarom
 Umur : 51 th
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Ds. Plantaran

Dengan ini memberikan kesaksian (jika diperlukan sanggup diangkat sumpah) bahwa :

1. Sebidang tanah Hak Milik Adat No. C/Verpanding Indonesia/SPPT No. 1171
 Persil B4 Kelas D I (Tanah Negara *) seuas : 100 M2 yang
 terletak di : Jl. RT. RW.
 Desa/Kel. Plantaran Kab/Kotda. Kudat
 Dengan batas-batas :
 Utara : Jurami es. Perik Timur : Rachmad
 Selatan : Mulyadi Barat : A. Musa - Rahmah

Benar-benar secara fisik dimiliki/dikuasai oleh :

Nama : Ripan Sutinah
 Umur : 68 th
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Ds. Plantaran
2. Kepemilikan/penguasaan tanah tersebut berdasarkan : Jual beli / Hibah / Warisan /
 *), dilaksanakn secara lisan / tertulis yang tanda buktinya hilang *),
 berasal dari Saudara : MOKH DARI Tahun 1966.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi surat pernyataan yang bersangkutan guna mengajukan permohonan sertifikat

Yang memberi kesaksian

1. (Solikin)

2. (Tarom)



Kantor Pendaftaran Nasional
Kantor Pendaftaran Kabupaten Kendal
Jl. B. Soedjatmaja Kendal

Bukti Pendaftaran Pekerjaan

Pemohon

NAME : HATU HIRMAN
ALAM : RT. KUTOHARJO

Alamat : Jalan KUTOHARJO
Kel/Kec : KUTOHARJO/KALITUNGGA

NIR/ITAS : 11.03.7613000000 - 1.530 H2
Status : SK HM

Telah menandatangani pekerjaan : Bidang Biaya (Dpt./Transp. Uang Pmsk. SK

1 Bendat. SK Hak 1

Jumlah : Rp.

30-03-2002

Keterangan :
SK NO 530.1/481 1/11-08/2002
KARANTAH

Kendal, 12-03-2002
Belugas Robot 11

No. Agenda : 5747/2002

Dit. oleh Kepala (11-18-2011-03-2002)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Desa/Kel. : Kec. :

PROSES PENYELESAIAN SERTIPIKAT : HM/HGB/HGU/HP/BOYA/OV/HIP/PENEGASAN / AK

NO.	PROSES PENYELESAIAN / JENIS PEKERJAAN	TANGGAL	NAMA PETUGAS	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Surat-surat masuk diterima pendaftaran Hak dan Informasi				
2	Agenda Akta No. :				
3	Dibukukan di :				
	a. D.I. 303 No. :				
	b. D.I. 301 No : <u>592 / B / 02.</u> <u>632</u>	<u>12</u> <u>9 02.</u>		<u>Bs</u>	
	c. D.I. 302 No. :				
4	Pengumuman No. :				
5	Pengukuran / SU No. :				
6	Dilanjutkan ke Kasubisie : PI, PPH, PPK oleh Konseptor				
7	Dilanjutkan ke Kasi : P&PT, oleh Kasubisie PI, PPH, PPK				
8	Dilanjutkan ke Kakan oleh Kasi P&PT	<u>19/9 02</u>		<u>[Signature]</u>	
9	Kembali ke Kasi P&PT	<u>19/9</u>		<u>[Signature]</u>	
10	Dibukukan di : <u>1286 / B / 01</u> D.I. 208 No. :	<u>20</u> <u>19 02</u>		<u>[Signature]</u>	<u>M 1105</u>
11	Warkah No. :				

KABUPATEN KENDAL
KAMATAN KALIWUNGU
DESA KUTOHARJO

Kode Desa 33.24.08.2013

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR- / DOMISILI

Nomor : 217/VIII/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : H. USMAN Lk/Pr
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 50 Tahun
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia/ Islam
4. Pekerjaan : Pani
5. Tempat Tinggal : Desa Kutoharjo Kaliwungu
Kabupaten : Kendal Propinsi Jawa Tengah
6. Surat Bukti Diri : KTP KK :
7. Tujuan :
8. Keperluan : Bukti diri/ Keterangan Domisili
9. Berlaku Mulai : Tgl. 13-8-2002 s/d Tgl. 13-8-2002
10. Keterangan Lain - lain : Orang tersebut benar-benar penduduk
Desa Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. -
Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor Kutoharjo 13 Agustus 2002

Tanggal

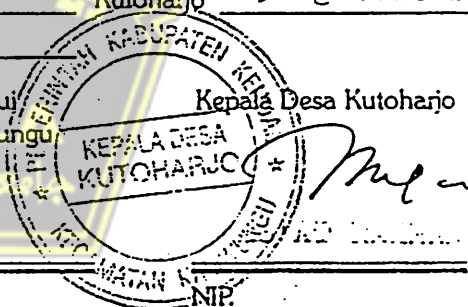
Tanda Tangan Pemegang

Mengetahui

Kepala Desa Kutoharjo

Camat Kaliwungu

H. Usman
H. Usman



NIP.

NIP.

NIP.

Catatan : Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya dan diubuhi Stempel Desa / Kelurahan

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya ...Kendal.....

diKendal.....

Dengan hormat,

yang berlandaskan dibawah ini :

Nama : H. USMAN
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Tani
Nomor KTP : 217/1111/2002
Alamat : Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Berdasarkan sural kuasa Nomor langgal
dengan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pengukuran | 8. Pemecahan/Penggabungan Hak |
| 2. Konversi/Pendaftaran Hak | 9. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 10. Roya alas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 11. Penerbitan Sertipikal Pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 13. Pengecekan Sertipikal |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 14. Pencalatan |

Atas bidang tanah hak / tanah negara :

Terletak di
Desa / Kelurahan Kutoharjo
Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten / Kotamadya ...Kendal.....
Nomor Hak ...Yadan G nomor 111, Persil nomor 11, Klas G-II, seluas 1.530.M2

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1.
2.
3.
4.

Hormat kami,

[Signature]

H. USMAN

Alamat : KUTONARJO
 Kot. KUTONARJO/KALIWUNGU
 Kabupaten ... C I P
 No. ...
 P. ...

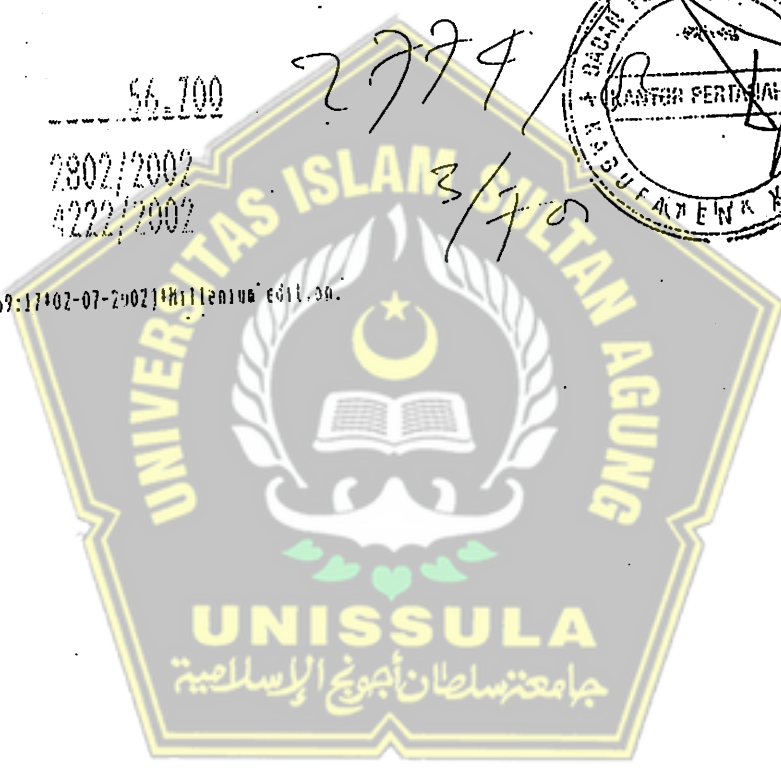
Lnas : 1260 NIB : 11.03.1613000000

Kendall 02-07-2002



01 305 : 7802/2002
Mo. Agenda : 4222/2002

Pol. Sek. Kabupaten Kendal (12:59:17+02-07-2021) Millenium edition.



Bukti Pendaftaran Pekerjaan

• H a m a : HAJI USMAN
A i o m a + : DS. REJOEARI

Lokasi Tanah : Jalan : KUTOHARJO
 Kel/Des : KUTOHARJO/KALIWUNGU
 NIB/luas : 11.08.7613000000 - 1.260 ME
 Status : C 1 P3 D II

Pekerjaan : Biaya Opr./Transp. Uang Pnsk. SK
 Bidang

1.

36,700

20.000

Jumlah :

Rp.

56,700

377

Polymorphism :

No. Agenda : 4222/2002

PDF GENERATED BY: 10.10.2010 07:00:00



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K. : 11.0210.311230.0005 PRIA
Nama : H. USMAN
Kelahiran : KENDAL, 31 Desember 1930
Jenis Kelamin : REJOSARI
R.T./R.W. : 0013 Desa. Rejosari
Kecamatan : Br. ...
Kabupaten : KENDAL 51371
Agama : Islam Golongan Darah : ...



Berlaku s/d
Seumur hidup

KENDAL, 22 September 2001

a.n. Bupati

C. ...

SYAFII CHUMAIDI, BA.

Npt: 500034-895

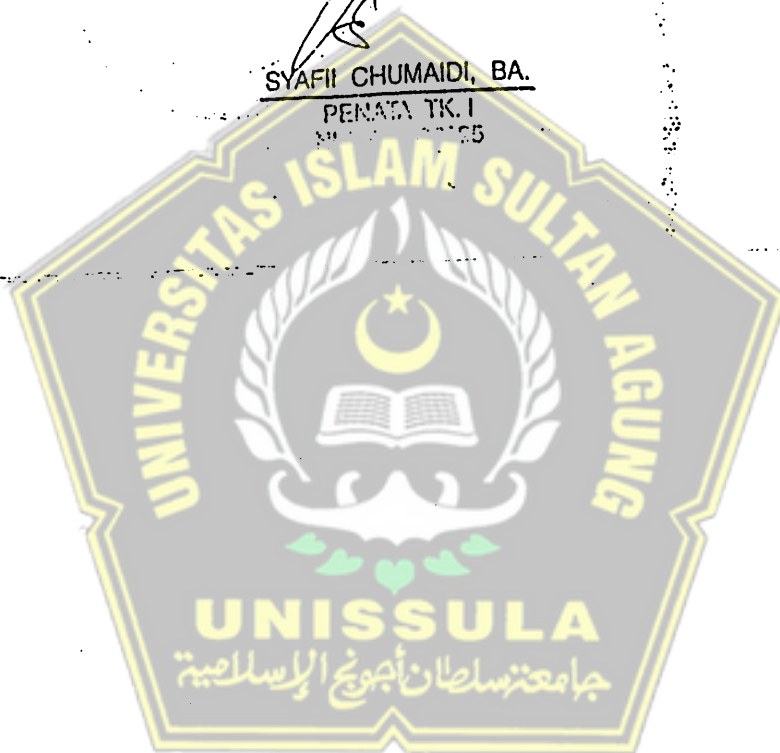
Bolambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis
penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh
Kartu tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan
pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AQ 479468

MENGETAHUI
CAMAT BRANGSONG

SYAFII CHUMAIDI, BA.

PENATA TK. I
M. ...



0944490-02

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 PERKOTAAN

PT (NOP): 33.24.080.001-0010.0

NPWP:

LETAK OBJEK PAJAK
BLOK KEBOKUNING 23, 3
RT:000 RW:00
KUTOHARJO
KALIWUNGU
KAB. KENDAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
BONDO DESD
RT:000 RW:00
KUTOHARJO
KAB. KENDAL

4

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	1.650 0	A37	10.000 0	16.500.000 0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=			16.500.00
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=			16.500.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=			3.300.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	= 30% x	16.500.000		
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang	= 0,5% x	3.300.000		16.500

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 16.500
ENAM DELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH

TGL JATUH TEMPO 31 DEK 2002

TEMPAT PEMBAYARAN

BKK, KALIWUNGU

JL. RAYA SEMARANG KENDAL

SPPT DAN STTS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

SEMARANG, 14 JAN 2002
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB



N.S. SH. MBP
NIP 060035805

125020201464415A02A2002701

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Raya No. 333 Kendal (51314) Telp. (0294) 81570

nomor :
ampiran :
perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakannya
Penetapan batas bidang.

.....Kendal.....

Kepada Yth. :

Sdr. ...H...USMAN.....

Di -

Desa. Majosari. RT. 001. RW. 003,
Kec. Brangsong, Kab. Kendal.

Sehubungan dengan adanya permohonan pendaftaran hak atas tanah yang terletak di :

Jalan :
RT. / RW. :
Desa / Kelurahan :Kutoharjo.....
Kecamatan :Kaliwungu.....
Kabupaten :Kendal.....

Memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran iyo pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor tanggal tentang pengukuran dan pemetaan untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah, kami harapkan kehadiran Saudara untuk menghadiri penetapan batas dan pengukuran bidang tanah di atas pada tanggal

Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal tersebut di atas Saudara tidak hadir maka kami akan melakukan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah tersebut tanpa kehadiran Saudara sebagai pemilik yang berbatasan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal
Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Edy Poerdianto, SH
NIP. 010 068 012

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kolamadya Kendal

di Kendal

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. USMAN

Umur : 72 tahun

Pekerjaan :

Nomor KTP : 11.0210.311230.0005

Alamat : Desa Rejosari RT 001 RW 003, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Alamat :

Berdasarkan sural kuasa Nomor langgal
dengan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pengukuran | 8. Pemecahan/Penggabungan Hak |
| 2. Konversi/Pendaftaran Hak | 9. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 10. Royat atas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 11. Penerbitan Sertipikat Pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 13. Pengecekan Sertipikat |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 14. Pencatatan |

Atas bidang tanah hak / tanah negara :

Terletak di

Desa / Kelurahan : Kutoharjo

Kecamatan : Kaliwungu

Kabupaten / Kolamadya : Kendal

Nomor Hak : Yasan U nomor : 1, Perwil nomor : 3, Klas. D. II, seluas ± 1.260 M²

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1.
2.
3.
4.

Hormat kami,

9/m



H. USMAN

Татьяна Дуба

TEMPAT TINGGAL:

SAWAH					TANAH KERING				
Nomor persil dan huruf bagian persil	Kelas desa, kampung	Menurut kohir desa, kampung		Sebabnya dan tanggalnya perubahan	Nomor persil dan huruf bagian persil	Kelas desa, kampung	Menurut kohir desa, kampung		Sebabnya dan tanggalnya perubahan
		Luas tanah	Padjak nya tanah				Luas tanah	Padjak nya tanah	
1/1	I	0 860	11 02	1960			0 860	11 02	1960
1/2	I	0 150	2 01	1960			0 150	2 01	1960
1/3	III	0 150	1 70	1960			0 150	1 70	1960
1/4	I	0 145	1 64	1960			0 145	1 64	1960
1/5	I	0 130	1 47	1960			0 130	1 47	1960
1/6	I	0 645	7 29	1960			0 645	7 29	1960
1/7	I	0 590	6 67	1960			0 590	6 67	1960
1/8	I	0 200	3 67	1960			0 200	3 67	1960
1/9	I	0 590	9 85	1960			0 590	9 85	1960
			78 89	1960				78 89	1960
		1/345 = 9.1967							
					Mengetahi Kepala Desa Kutoharjo ASAT RAHMAN				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				
					UNISSULA				

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL, KECAMATAN KALIWUNGU DESA KUTOHARJO, JL. PECANDON NO.: 476 KALIWUNGU

DATA NAMA PEMILIK SAWAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN JALUR LINGKAR UTARA DESA KUTOHARJO KECAMATAN KALIWUNGU

No.	N A M A	LOKASI/BLOK	C.NO.	PRECIL NO.	KLAS	LUAS ASLI	KENA PISB	KENA JL. LINGKAR
1.	Bondo Desa	Sejambe	-	1	II	8600 M2	-	M2 3767
	"	"	-	3	II	1500 "	-	" 2401
2.	Cheris	"	1908	2	II	10500 "	-	" 4107
	"	"	"	4b.	II	2050 "	-	" 3075
3.	Iksan H. Sanisman	"	1037	2	II	3870 "	-	" 1737
	"	"	"	4b.	II	950 "	-	" 1471
4.	Masroh	"	1432	2	II	3880 "	-	" 1657
	"	"	"	4b.	II	950 "	-	" 1501
5.	Keman bin Amsan	"	1740	2	II	9200 "	-	" 363
6.	K.H. Muchlas	"	"	4b.	II	2300 "	-	" 391
7.	Komari/Roghib	Panggang/Slembang	331	27	II	4550 "	-	" 314
8.	H. Toyibah	"	1964	27	III	4070 "	-	" 346
9.	Djapari bin Djani	"	1897	27	III	4070 "	-	" 361
10.	Muh. Imam Sehri	"	1962	27	III	4060 "	-	" 358
11.	Ridluwan/Roghib	"	1999	27	III	8700 "	-	" 976
12.	Kusen Ramelan	"	1771	27	III	10500 "	-	" 1355
13.	Chomasatun/Roghib	"	2134	27	III	7750 "	-	" 947
14.	Super	"	682	27	III	13350 "	-	" 1216
15.	Komari/Roghib	Kepala Desa Kutoharjo	331	27	III	8150 "	676	" 2246
16.	Djari/K.H. Muchlas	"	136	26a.	IV	6000 "	-	" 1538
	H. Sumi/Roghib	"	1943	26a.	IV	10500 "	-	" 541
	Faesol/Roghib	"	1775	26c.	V	11300 "	1375	" 232

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.08.76.13.01

3.13.1.01/105

SURAT UKUR

Nomor : 227/Kutoharjo 200.2

Daftar Isian

Daftar Isian

ANAH TERLETAK DALAM

Jawa Tengah

Kendal

Kaliwungu

Kutoharjo

BLK 01 Perbandaran, Nomor Peta Pendaftaran :

Kotak :

Pertanian

lari beton, berdiri diatas batas dan telah memenuhi

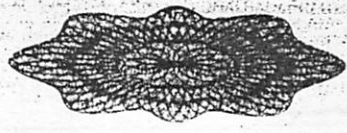
Lihat surat

Di
Tangg

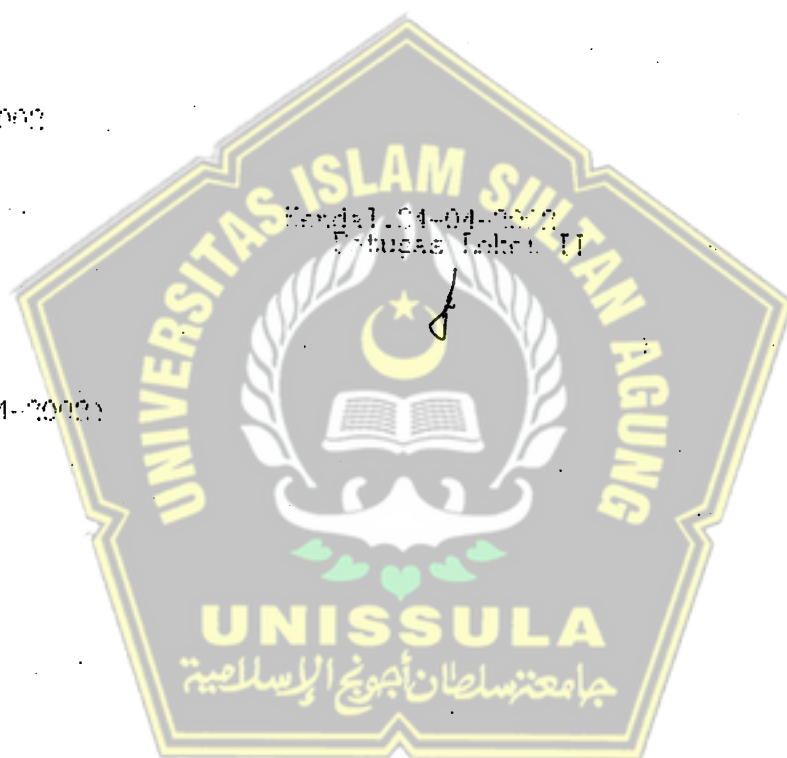
Penyidik : 11.08.76.13.01

apan batas :

Sisanya diura







Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya Kendal.

di K E N D A L.

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL ASHAR BIN HAJI SAMSI.
Umur : 27 tahun,
Pekerjaan : Tani.
Nomor KTP : 11.0209.200475.0001.
Alamat : Dukuh Kunduran, RT.001 RW.009, Desa Krajan kulon,
Kecamatan Kaliwungu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / ~~sebagai~~ :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Berdasarkan surat kuasa Nomor tanggal

dengan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1). Pengukuran | 8. Pemecahan/Penggabungan Hak |
| 2. Konversi/Pendaftaran Hak | 9. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 10. Roya atas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 11. Penerbitan Sertipikal pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 13. Pengecekan Sertipikal |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 14. Pencalalan |

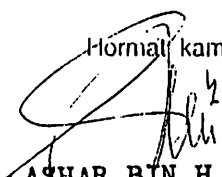
Atas bidang tanah hak / tanah negara :

Terletak di Blok Sarean.
Mororejo.
Desa / Kelurahan
Kecamatan Kaliwungu.
Kabupaten / Kotamadya Kendal. *luas tanah = 2 Ha*
Nomor Hak

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP.
2. Surat Keterangan Kepala Desa Mororejo.
3.
4.

Hormat kami,


SAMSUL ASHAR BIN H. SAMSI.

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU.
DESA MOROREJO.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/512/10/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa **Mororejo** Kecamatan **Kaliwungu**, Kabupaten Kendal dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Sdr. **SAMSUL ASHAR BIN H. SAMSI** adalah benar-benar petani yang bertempat tinggal di Desa **Krejankulon**, Kecamatan **Kaliwungu**, Kabupaten Kendal.
2. Orang tersebut telah menggarap tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah sejumlah luas ± 2.0000 Ha. yang terletak di Desa **Mororejo**, Kecamatan **Kaliwungu**, Kabupaten Kendal sejak tanggal **14 April 2002** secara turun temurun dan sampai sekarang masih dikerjakan sendiri secara aktif.
3. Tanah tersebut masih dikuasai oleh penggarap dan tidak menjadi sengketa dengan pihak lain.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mororejo April 2002.
KEPALA DESA MOROREJO.

MENGETAHUI
CAMAT KALIWUNGU.

Drs. P R A W O T O.

BAMBANG SUKINDRO, SE.

500.049.682.

Rekening Pertanggungjawaban
Kantor Pemerintahan Kabupaten Kendal
Jl. Raya 225 Kendal 75111

Kendal (DI 305)

Rekening Pertanggungjawaban

Rekening : 1613/2002

Rekening : 1613/2002

Rekening : 1613/2002

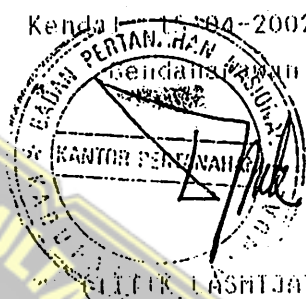
Rekening : 1613/2002

Rekening : 1613/2002

Jumlah Total : Rp. 680.100

Letak : HOROREJO
Kec. HOROREJO/KALIWUNGU Luas : 20000 M2 : 11.08.7615000060
Status : TANAH NEGARA
No. :
Kec. :

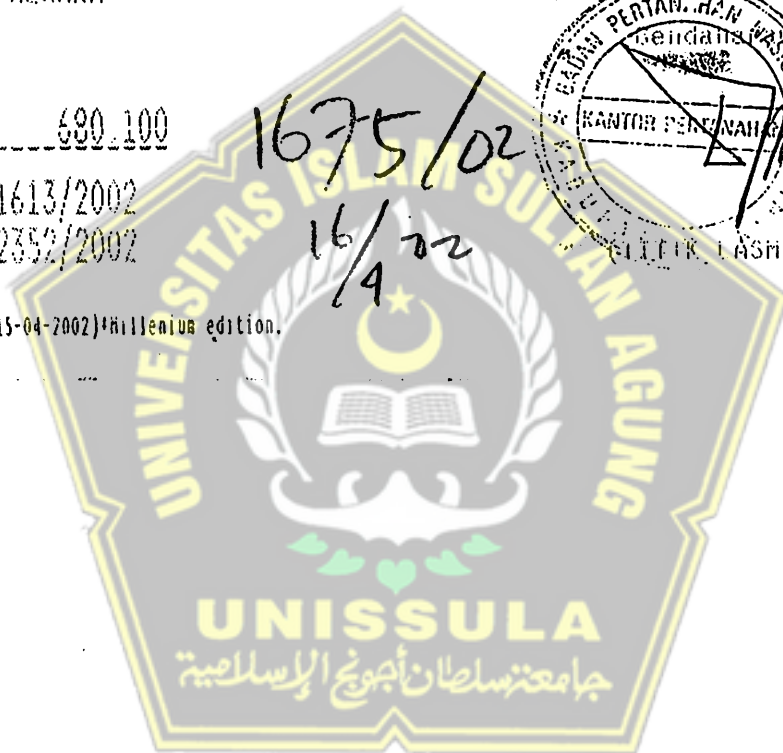
Kendal 1613/2002



DI 305 : 1613/2002

No. Agenda : 2352/2002

PDE BPR Kabupaten Kendal (14:06:11*15-04-2002)*Millenium edition.



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2001 PEDESAAN

SPPT (NOP): 33.24.080.014.034-0001.0

NPWP:

LETAK OBJEK PAJAK
EX. PSL D I
RT : 000 RW : 00
MOROREJO
KALIWUNGU
KAB. KENDAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
SUMIRAH / H. Amilah, Klaten Kidul
DK. SABETAN KIDUL
RT : 001 RW : 01
MOROREJO
KAB. KENDAL

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	24.381 0	A39	5.000 0	121.905.000 0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 121.905.000
NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0
NJOP untuk penghitungan PBB = 121.905.000
JKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 24.381.000
Pajak Bumi dan Bangun yang Terutang = 0,5% x 121.905.000 = 121.905

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
SERATUS DUA PULUH SATU RIBU SEMBELAN RATUS LIMA RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO: 31. OKT 2001

TEMPAT PEMBAYARAN

BKK KALIWUNGU

JL. RAYA SEMARANG KENDAL

SPPT DAN STTS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

KANTOR PELAYANAN PBB
SEMARANG



SUBUR WIANA NS,SH,MBP
NIP. 060035805

520020106235515AH3A1603 - 2001/01

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Desa/Kel. : Kec. :

PROSES PENYELESAIAN SERTIPIKAT : HM/HGB/HGU/HP/ROYA/CV/HIP/PENEGASAN HAK

PROSES PENYELESAIAN / JENIS PEKERJAAN	TANGGAL	NAMA PETUGAS	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1 Surat-surat masuk diterima pendaftaran Hak dan Informasi				
2 Agenda Akta No. :				
3 Dibukukan di :				
a. D.I. 303 No. :				
b. D.I. 301 No. : <u>484/12/02.</u>	<u>29/4/02.</u>		<u>Bs</u>	
c. D.I. 302 No. : <u>1675/2002</u>	<u>16/4-2002</u>			
4 Pengumumar vo. :				
5 Pengukuran / SU No. : <u>11/MORENO/2002</u>	<u>19/4-2002</u>	<u>Efn-uz</u>		
6 Dilanjutkan ke Kasubsie : PI, PPH, PPK oleh Konseptor	<u>20/4-2002</u>			
7 Dilanjutkan ke Kasi : P&PT, oleh Kasubsie PI, PPH, PPK			<u>d</u>	
8 Dilanjutkan ke Kakan oleh Kasi P&PT				
9 Kembali ke Kasi P&PT				
10 Dibukukan di : <u>1005/13/02</u>	<u>3/4 02</u>		<u>f</u>	<u>13/14/15</u>
D.I. 208 No. :				
11 Warkah No. :				

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya **Kendal.**

di **K E B D A K.**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

SAMSUL ASHAR BIN HAJI SAMSI.
Nama :
Umur : **27 tahun.**
Pekerjaan : **Tani**
Nomor KTP : **11.0209.200475.0001.**
Alamat : **Dukuh Kunduran, RT.001 RW.009, Desa Krajankulon**
Kecamatan Kaliwungu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Berdasarkan sural kuasa Nomor tanggal
dengan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pengukuran | 8. Pemecahan/Penggabungan Hak |
| (2.) Konversi/Pendaftaran Hak | 9. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 10. Roya atas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 11. Penerbitan Sertipikat pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 13. Pengecekan Sertipikat |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 14. Pencatatan |

Atas bidang tanah hak / tanah negara :

Terletak di **Blok Sarean.**
Desa / Kelurahan **Mororejo.**
Kecamatan **Kaliwungu.**
Kabupaten / Kotamadya **Kendal.**
Nomor Hak

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. **Foto Copy KTP.**
2. **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendal.**
3. **Surat Tanda Stor BPHTB.**
4.

Hormat kami,

SAMSUL ASHAR BIN H. SAMSI.